

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KHIYAR PADA PRAKTIK JUAL BELI
ONLINE DITINJAU DALAM PERSPEKTIF ETIKA
BISNIS ISLAM
(Studi pada Toko Baju Diga House Banda Aceh)**



Disusun Oleh:

**Dina Yufdina
NIM. 190602048**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dina Yufdina
NIM : 190602048
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan Sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Februari 2023

Yang Menyatakan,



Dina Yufdina

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPS

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah
Dengan Judul:


**Implementasi Khiyar pada Praktik Jual Beli Online Ditinjau dalam
Perspektif Etika Bisnis Islam
(studi pada toko baju Diga House)**

Disusun Oleh:


Dina Yufdina
NIM: 190602048

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,


Dr. Hendra Syahputra, MM
NIP. 197610242009011005

Pembimbing II,


Mursalmina, ME
NIP. 199211172020121011

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

Dina Yufdina
NIM: 190602049

Dengan Judul:

Implementasi Khiyar Pada Praktik Jual Beli Online Ditinjau Dalam Pespektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Toko Baju Diga House Banda Aceh)

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 Maret 2023 M
6 Ramadhan 1444 H


Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,



Dr. Hendra Syahputra, M.M.
NIP. 197610242009011005

Sekretaris,



Mursalmi, ME
NIP.199211172020121011

Penguji I,



Dr. Newi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

Penguji II,



Intan Qurratulaini, S.Ag., M.Si
NIP. 197612172009122001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hafid Furrani, M.Ec

NIP: 19800625 200901 1009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dina Yufdina
NIM : 190602048
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 190602048@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

**“Implementasi Khayar Pada Praktik Jual Beli Online Ditinjau Dalam
Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi pada toko baju Diga House)”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 27 Februari 2023

Mengetahui,

Penulis,

Dina Yufdina

NIM: 190602048

Pembimbing I,

Dr. Hendra Syahputra, MM

NIP. 197610242009011005

Pembimbing II,

Mursalmina, ME

NIP. 199211172020121011

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua, serta tak lupa pula shalawat besertakan salam kita curahkan kepada kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini, hingga dari pada itu penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Khiyar Pada Praktik Jual Beli Online Ditinjau Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (studi pada toko baju Diga House)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S-1 Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mengalami kendala dan pasang surut semangat. Namun, berkat motivasi, bimbingan materi, doa, dukungan dan sumbangsih pemikirannya dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis. dan Ayumiati, SE., M.Si selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Hafiih Maulana, SP., S.HI, ME selaku Ketua Laboratorium dan Mukhsalmina selaku dosen perwakilan Prodi Ekonomi Syariah di Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Hendra Syahputra, MM selaku pembimbing I dan Mursalmina, M.E selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis. Serta telah memberikan saran, nasehat, dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Rina Desiana, M.E selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Seluruh staf dan dosen - dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
7. Pihak toko baju Diga House Banda Aceh yang telah mengizinkan dan bekerjasama sehingga peneliti dapat melakukan penelitiannya di toko ini dengan mudah.
8. Kedua orang tua yang terhormat dan tercinta Ayahanda Alm. M. Yusuf Zainun dan Ibunda Rosdiana Fathmi yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada

hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Kepada saudara kandung abang M. Yudi Yufdiar yang telah menyemangati, membantu. Terima kasih untuk dukungan, doa dan semangat yang selalu diberikan kepada saya.

9. Sahabat seperjuangan Dalilla Nova, Filza Humaira, Fadia Syafiqah, Khansa Najla, Khairatul Ulya, Aulia Ridzky Maulana, Wahyu Pratama, M. Irgi Pasha, Nafisul Hibban, Zakia Hawari dan Akbarul Faiz yang telah memberikan keceriaan, dukungan, serta selalu ada disaat senang dan sedih, tidak pernah bosan memberi masukan, perhatian dan memberikan yang terbaik selama menempuh pendidikan sarjana.
10. Teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa S1 Ekonomi Syariah 2019 atas segala dukungan, semangat dan motivasi yang pernah diberikan sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.....

Penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak, semoga Allah SWT selalu memberikan ridhanya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat kekurangan dan masih jauh dalam kata sempurna, namun penulis sangat berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi kita. Aamiin.

Banda Aceh, 27 Februari 2023

Dina Yufdina

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ/ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ

rama: رَمَى

qila: قِيلَ

yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama : Dina Yufdina
NIM : 190602048
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Khiyar Pada Praktik Jual Beli Online Ditinjau Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi pada toko baju Diga House Banda Aceh)
Pembimbing I : Dr. Hendra Syahputra, MM
Pembimbing II : Mursalmina, M.E

Perkembangan zaman telah membawa jual beli sudah tidak hanya dilakukan secara langsung, namun banyak masyarakat melakukan kegiatan jual beli melalui media online seperti halnya toko baju Diga House Banda Aceh. Etika bisnis Islam sangat penting diterapkan untuk mengatur kegiatan bisnis dan memberikan hak khiyar sebagai perlindungan bagi konsumen. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi khiyar dalam praktik jual beli online di toko baju Diga House, selain itu juga bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip etika bisnis Islam dalam praktik jual beli online ditoko baju Diga House. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi khiyar di toko baju Diga House telah menerapkan khiyar, adapun praktik khiyar yang telah diterapkan adalah khiyar aib, khiyar syarat dan khiyar ru'yah. Selanjutnya peneliti juga mendapatkan hasil bahwa prinsip etika bisnis Islam telah diterapkan dalam jual beli online, namun belum mencakup keseluruhan dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam, prinsip etika bisnis Islam yang diterapkan oleh toko Diga House adalah prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip tanggung jawab dan prinsip kesatuan. Adapun pada prinsip Kehendak Bebas belum diterapkan dalam jual beli online.

Kata kunci: Praktik Khiyar, Jual Beli Online, Etika Bisnis Islam

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI....	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Praktis	12
1.4.2 Manfaat Teoritis.....	12
1.5 Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
2.1 Praktik Khiyar	15
2.1.1 Pengertian Praktik Khiyar	15
2.1.2 Macam-macam Praktik Khiyar dan Dalilnya.....	17
2.1.3 Hikmah Penerapan Khiyar	22
2.1.4 Dasar Hukum Khiyar	24
2.1.5 Manfaat Khiyar dalam Jual Beli	27
2.2 Jual Beli Online Dalam Ekonomi Islam.....	28
2.2.1 Pengertian Jual Beli Online.....	28
2.2.2 Rukun dan Syarat Jual Beli	31
2.2.3 Jual Beli Yang Dilarang	34
2.2.4 Akad Jual Beli Online	36
2.2.5 Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online.....	37
2.3 Etika Bisnis Islam.....	40
2.3.1 Pengertian Etika Bisnis Islam	40
2.3.2 Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.....	47

2.3.3 Fungsi Etika Bisnis Islam	51
2.4 Penelitian Terdahulu.....	52
2.5 Kerangka Pemikiran	66
BAB III METODE PENELITIAN.....	68
3.1 Jenis Penelitian	68
3.2 Lokasi Penelitian	69
3.3 Sumber Data	69
3.4 Teknik Pengumpulan Data	70
3.4.1 Observasi.....	70
3.4.2 Wawancara.....	71
3.4.3 Dokumentasi	71
3.5 Sampel Sumber Data	72
3.6 Metode Analisis Data	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
4.1 Gambaran Umum Diga House	76
4.1.1 Sejarah Diga House.....	76
4.1.2 Produk Diga House	77
4.1.3 Personalia dan Hubungan Perusahaan	78
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	79
4.2.1 Implementasi Khiyar Pada Praktik Jual Beli Online di Toko Baju Diga House.....	79
4.2.2 Implementasi Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Praktik Jual Beli Online di Toko Baju Diga House .	113
BAB V PENUTUP	148
5.1 Kesimpulan.....	148
5.2 Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	151
LAMPIRAN	157

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 4.1 Hasil Wawancara Dengan Manager Diga House	47
Tabel 4.2 Ulasan Kesesuaian Implementasi Khyar Pada Praktik Jual Beli Online di Diga House63
Tabel 4.3 Ulasan Kesesuaian Implementasi Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Praktik Jual Beli Online di Diga House.....	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	38
Gambar 4.1 Kebijakan Pengembalian	48
Gambar 4.2 Ketentuan Pembatalan Pesanan49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara.....	91
Lampiran 2 Dokumentasi	93
Lampiran 3 Akun Media Social.....	97



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia memiliki banyak kebutuhan yang beragam, kebutuhan manusia akan terus bertambah dan tidak dapat dihentikan selama mereka hidup. Untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia, manusia membutuhkan interaksi antara satu sama lain sebagaimana termasuk dalam kegiatan muamalah. Muamalah merupakan suatu kegiatan yang berinteraksi antara sesama, diantara salah satu kegiatan muamalah yaitu jual beli. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling berusaha dalam mendapatkan materi dengan cara apapun, selama tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan seperti menghindari riba, gharar, sehingga Islam menganjurkan carilah sesuatu dengan cara halal lagi baik (Norman & Aisyah, 2019).

Masalah yang erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari dan interaksi antara manusia dengan manusia lainnya yaitu pada etika. Etika sangat berpengaruh bagi perkembangan kehidupan manusia, pada etika memperlihatkan bagaimana manusia mengambil sikap dan bertindak dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Etika juga sangat berpengaruh dalam dunia bisnis, karena dengan adanya etika didalam bisnis, maka akan berjalannya suatu bisnis dengan baik dan tidak hanya mendapatkan keuntungan di dunia tetapi juga di akhirat. Jika didalam berbisnis kita tidak menerapkan etika, maka dapat menyebabkan manusia kehilangan

nilai-nilai kemanusiaan serta dapat mendorong munculnya hal yang dilarang dalam Islam.

Etika bisnis Islam adalah perilaku dalam berbisnis yang selalu berhubungan dengan norma-norma syariah yang mengutamakan halal dan haramnya suatu proses bisnis yang berjalan. Perilaku etika dalam berbisnis yang benar adalah yang mematuhi Allah dan menjauhkan larangan dalam praktik bisnis. Etika bisnis Islam harus dapat diterapkan dalam dunia bisnis, baik bisnis yang dilakukan secara langsung seperti pada umumnya maupun bisnis secara online. Islam memposisikan bisnis sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta, oleh karena itu proses berbisnis harus dilakukan secara benar dengan tidak melakukan riba, penipuan, kecurangan dan kebatilan lainnya (Fitriani dkk, 2021).

Dalam Islam, kegiatan bisnis yang baik diatur berdasarkan etika bisnis yang bersumber dan berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam etika bisnis Islam, para pelaku usaha dilarang mencari keuntungan yang besar tetapi juga mencari keridhaan Allah untuk menuju fallah. Etika bisnis Islam dapat dilihat pada kejujuran, amanah, menjauhkan praktik-praktik yang dilarang, seperti gharar, riba, ikhtikar dan segala jenis praktik yang dilarang oleh agama. Hal ini sama dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”* (Q.S An-Nisa [4]: 29).

Dalam tafsir kajian Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Bashir Ad-Dimasyqi (2007:25) menjelaskan bahwa Allah SWT telah melarang hambanya untuk memakan harta sesama manusia lain dengan cara yang batil, seperti riba, judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat dan termasuk ke dalam kategori penipuan dan penggelabuan. Allah SWT telah memerintahkan untuk menjauhi segala bentuk hal-hal yang batil dari segala bentuk praktik dalam berbisnis yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Prinsip dasar dalam praktik berbisnis yaitu bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist yang harus dijalankan dalam melakukan usaha. Prinsip etika bisnis tersebut terangkum dalam beberapa indikator yaitu kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kesatuan dan kehendak bebas. Dengan adanya etika dalam berbisnis kita dapat mengetahui tentang baik, buruk, benar, salah, halal atau haram dalam berbisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang telah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunah (Wati dkk, 2022). Dalam etika bisnis Islam terdapat prinsip-prinsip yang perlu diketahui, menurut Syahrizal (2018) Menyebutkan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam antara lain prinsip kesatuan, prinsip

keadilan, prinsip tanggung jawab, prinsip kehendak bebas dan prinsip kejujuran.

Salah satu bentuk berbisnis adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh manusia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Pada jual beli terdapat aspek yang terlibat dalam aktivitas jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli serta barang yang diperdagangkan. Dampak dari aktivitas jual beli yang terjadi adalah terpenuhinya kebutuhan serta kewajiban oleh masing-masing pihak. Penjual berhak menerima pembayaran dan kewajibannya memberikan barang yang diperdagangkan, sedangkan pembeli berhak menerima barang dan melakukan kewajibannya untuk membayar barang yang akan dibeli. Jual beli merupakan salah satu sumber rezeki bagi seseorang, dengan adanya jual beli juga menjadikan terjalinnya silaturahmi antara penjual dan pembeli. Dalam Islam, hubungan antara individu yang menjaga tali silaturahmi merupakan jalan dari pembuka pintu rezeki. Oleh karena itu, pelaku penjual dan pembeli harus menjaga tali silaturahmi serta menghindari perilaku yang melanggar etika dalam jual beli.

Pada zaman modern sekarang ini praktik jual beli sudah tidak dilakukan di pasar dan tidak mengharuskan untuk bertatap muka, perkembangan zaman telah membawa berbagai perubahan termasuk dalam aspek jual beli, contohnya seperti memanfaatkan adanya

media online sehingga terciptanya proses jual beli yang lebih cepat serta penjual dan pembelinya tidak perlu bertemu secara langsung. Dalam jual beli media online ini barang yang diperjualbelikan hanya melalui gambar, sehingga bagaimana penjual mempromosikan dan menentukan harga hanya melalui gambar dan pembeli dapat menentukan barang yang dibeli dalam waktu kapanpun dan dimanapun.

Jual beli online sekarang sangat banyak disukai oleh masyarakat, dikarenakan proses jual beli online yang mudah, praktis serta menghemat waktu untuk berbelanja guna memenuhi kebutuhan hidup. Adanya kemudahan pada proses pembayaran yang bisa dilakukan secara online dan dalam jual beli online terdapat berbagai macam tawaran-tawaran serta promo yang dapat menghemat biaya, serta sekarang ini banyak adanya jasa pengiriman yang dapat mengirimkan barang kemanapun dan kapanpun, sehingga menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

Jual beli online menjadi salah satu pilihan para pembisnis untuk memperjualkan usahanya, karena kesempatan berbisnis online ini sangat terbuka lebar bagi yang memiliki modal kecil atau bahkan tidak memiliki modal tetapi tetap memungkinkan bagi para pelaku untuk membuka usahanya. Dengan memilih jual beli online pelaku usaha bisa menghemat biaya sehingga para pelaku bisnis bisa mengalokasikan dana yang ada untuk keperluan cadangan usaha. Allah SWT menghalalkan jual beli karena sebagai bentuk saling tolong-menolong. Kegiatan jual beli yang dilaksanakan tidak boleh

melanggar syariat Islam terlebih pada prinsip jual beli dalam Islam yang tidak merugikan dan menghindari praktik-praktik yang dilanggar oleh agama Islam. Oleh karena itu, jual beli online diperbolehkan selagi tidak melanggar syariat agama Islam dan memenuhi etika bisnis dalam Islam.

Praktik jual beli online dapat dilaksanakan dengan sah serta dapat memberikan manfaat, jika dilakukan dengan mematuhi syarat jual beli dalam Islam. Dalam agama Islam, pada jual beli terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli online, seperti benda yang diperdagangkan dalam keadaan baik, memiliki manfaat serta halal barang yang diperjualbelikan, dalam keadaan berakal dan adanya ijab dan qabul. Di dalam jual beli, akad menjadi salah satu hal yang penting karena adanya ijab dan qabul, yang merupakan salah satu syarat sahnya jual beli, masing-masing telah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Adapun salah satu pembisnis yang ada di Banda Aceh yaitu Diga House, Diga House memiliki toko yang beralamat di Jl. T. Panglima Nyak Makam, Ie Masen Kayee Adang, Kec, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Owner Diga House yang bernama Dinda Resti Ghandis telah merintis usahanya mulai dari 2010 yang hanya melalui BBM, Facebook dan produk Diga House awalnya hanya berada disebuah garasi rumah. Diga House merupakan pembisnis yang bergerak dibidang pakaian wanita, memilih usaha pakaian wanita dikarenakan mempunyai segmentasi pasar yang tinggi. Dalam penelitian awal, peneliti melihat bahwa Diga House tidak hanya

melakukan bisnis hanya melalui toko fisik, tetapi juga sudah merambat ke dunia online, dengan menggunakan jual beli online melalui media pemasaran seperti Instagram dengan jumlah pengikut telah mencapai 188k, Shopee dengan jumlah pengikut 4,2RB, dan Tiktok dengan jumlah pengikut sebanyak 4.867. Dalam menjalankan bisnis online tentu saja menjadi salah satu perhatian bagi Diga House untuk menjalankan jual beli online tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti melakukan kejujuran mengenai barang yang diperjualbelikan secara online, tanggung jawab dan menghindari praktik-praktik jual beli yang dilarang oleh agama.

Keuntungan jual beli online dapat dirasakan tidak hanya kepada pembeli, namun juga dapat dirasakan oleh penjual. Disisi lain juga penjual dapat memanfaatkan media internet untuk mempromosikan barangnya kepada pembeli di seluruh dunia, sehingga barang yang dijualnya dapat dikenal oleh beberapa kalangan. Namun, tidak sedikit juga dari pada jual beli online mendatangkan kerugian yang tidak memenuhi syarat, rukun, serta etika bisnis dalam syariat Islam. Berikut adalah data shopping online pada situs *E-commerce* pada periode tahun 2019 hingga periode agustus 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1
Data shopping online

No.	E-commerce	2019	2020	2021	2022
1.	Shopee	72,9 juta	71,5 juta	131,89 juta	190,7 juta
2.	Tokopedia	67,9 juta	69,8 juta	149,61 juta	147,4 juta
3.	Bukalapak	39,2 juta	37,6 juta	29,88 juta	24,1 juta
4.	Lazada	28,3 juta	24,4 juta	28,58 juta	64,1 juta
5.	Blibli	26,8 juta	17,76 juta	17,51 juta	24,9 juta

Sumber: Databooks (2022)

Tabel 1.1 memperlihatkan data shopping online mengenai perkembangan jual beli melalui media online yang dimulai dari tahun 2019 hingga peragustus 2022. Perkembangan jual beli online yang semakin meningkat dan semakin sering dikunjungi oleh masyarakat dapat dilihat pada bulan Agustus 2022 Shopee menduduki aplikasi penjualan media online yang paling sering dikunjungi dengan jumlah pengunjung sebanyak 190,7 juta disbanding dengan jumlah shopping online aplikasi Shopee pada bulan juli 2022 berjumlah 171,2 juta. Dengan perkembangan zaman menjadikan masyarakat memiliki lebih banyak keinginan untuk melakukan aktivitas jual beli online dan menjadikan situs penjualan online sebagai alternatif bagi masyarakat.

Dengan perkembangan jual beli online yang semakin meningkat tentunya terdapat berbagai masalah yang akan dihadapi oleh penjual atau pembeli yang melakukan kegiatan jual beli melalui

media online, maka Islam mendeskripsikan jual beli online dengan hak khiyar, hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak bahwa jika barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan kenyataannya maka pembeli atau penjual memiliki hak khiyar atau hak yang mewajibkan pembeli dan penjual untuk membatalkan pesannya atau tetap meneruskan pembelian barang. Ditetapkannya khiyar dalam Islam yaitu bertujuan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan antara penjual dan pembeli sehingga keduanya saling memiliki rasa kepercayaan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Khiyar ada yang bersumber dari syara' seperti, khiyar majlis, khiyar ru'yah, khiyar aib dan ada khiyar yang bersumber dari kedua belah pihak seperti khiyar ta'yin dan khiyar syarat.

Khiyar menjadi salah satu perhatian khusus yang digunakan untuk menarik konsumen, dengan adanya khiyar memberikan penawaran kepada pembeli untuk mempunyai kesempatan untuk menukar atau mengembalikan barang yang mereka terima jika dalam barang tersebut terjadi ketidaksesuaian. Khiyar merupakan sebuah bentuk untuk menghindari dan melindungi kedua belah pihak serta melindungi ketidaksesuaian pada barang. Ada empat jenis khiyar yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Khiyar Majlis, Khiyar Syarat, Khiyar Aib, dan Khiyar Ru'yah.

Dalam penelitian ini diangkat tema mengenai jual beli online, dikarenakan pada zaman sekarang telah mengalami banyak perkembangan khususnya pada jual beli. Jika pada umumnya jual beli dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan bertemu secara

langsung dan ada barang yang diperjualbelikan, namun dengan adanya perkembangan ekonomi jual beli dapat dilakukan hanya dengan menggunakan media sosial yang saat ini disebut dengan jual beli online. Fenomena dari perkembangan ekonomi ini menjadi suatu hal yang patut dikaji karena dalam jual beli online penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung serta tidak adanya barang yang diperjualbelikan, sehingga membuat para penjual atau pembeli untuk mampu melakukan jual beli secara sah dan memberikan manfaat untuk kedua belah pihak sesuai dengan etika bisnis Islam. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Teti & Sofyan (2021) memaparkan bahwa implementasi khiyar pada jual beli online dimarketplace shopee sudah menerapkan khiyar jika terjadi ketidaksesuaian, meskipun pihak shopee, penjual dan pembelinya belum mengerti sepenuhnya tentang khiyar.

Pada situs marketplace shopee telah diterapkannya khiyar aib, khiyar syarat dan khiyar ru'yah. Afifah (2022) menyatakan bahwa hasil penelitian tentang penerapan etika bisnis Islam dalam jual beli online khususnya dengan sistem reseller masih ada yang belum menerapkan etika bisnis Islam, dilihat pada tanggung jawab, kejujuran, kualitas barang yang mendapatkan komplain dari pembeli karena barang yang ditampilkan bukan milik pribadi dari penjual. Sehingga perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut tentang jual beli online dalam perspektif etika bisnis Islam, sehingga penjual dan pembeli mampu mengerti dan mampu menerapkan jual beli online

yang sesuai dengan etika bisnis Islam agar terciptanya keadilan dalam melakukan kegiatan jual beli online.

Penelitian ini merupakan presensi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Teti & Sofyan (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pada toko baju Diga House yang berada di Banda Aceh periode penelitian pada tahun 2022 dan pada penelitian ini meninjau berdasarkan prinsip etika bisnis Islam. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian praktik jual beli online dalam perspektif etika bisnis Islam terkhusus pada toko baju Diga House Banda Aceh, penelitian skripsi yang berjudul: **“Implementasi Khiyar Pada Praktik Jual Beli Online Ditinjau Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Toko Baju Diga House)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi khiyar pada praktik jual beli online di toko baju Diga House?
2. Bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam praktik jual beli online di toko baju Diga House?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan melihat permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi khiyar dalam praktik jual beli online pada toko baju Diga House
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam praktik jual beli online di toko baju Diga House

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan bagi toko baju Diga House untuk dapat meningkatkan hak khiyar dan etika bisnis Islam dalam media online
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai khiyar dalam jual beli online pada toko baju Diga House

1.4.2 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan terutama mengenai khiyar dan etika bisnis Islam khususnya dalam jual beli online
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan untuk penelitian selanjutnya serta sebagai bahan acuan khususnya pada penjual online untuk dapat mampu menerapkan bisnis sesuai dengan etika bisnis Islam.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdapat beberapa bab yang masing-masing mempunyai hubungan yang saling berkaitan, adapaun uraiannya sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai landasan teori tentang praktik khiyar, jual beli online, etika bisnis Islam, penelitian terkait dan kerangka pemikiran.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas bagaimana peneliti melakukan penelitian dan metode penelitian seperti jenis penelitian, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi, sampel sumber data dan metode analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai objek penelitian seperti gambaran umum mengenai objek dan membahas hasil dari penelitian implementasi khiyar pada praktik jual beli online ditoko baju Diga House dan implementasi prinsip etika bisnis Islam pada praktik jual beli online ditoko baju Diga House.

AR - RANIRY

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Praktik Khiyar

2.1.1 Pengertian Praktik Khiyar

Praktik Khiyar adalah hak pilih yang dimiliki oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli atau salah satu pihak yang melakukan kegiatan jual beli dan transaksi, untuk memutuskan melangsungkan atau membatalkan pesanan yang telah dijalankan. Islam menetapkan hak khiyar untuk melakukan transaksi namun tidak merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak sehingga kegiatan jual beli tersebut dapat memberikan manfaat dan berjalan dengan baik (Hasanah dkk, 2019).

Khiyar bertujuan untuk menghindari kerugian dan menanamkan pemikiran yang positif bagi kedua belah pihak, ditetapkannya hak khiyar sebagai jaminan untuk adanya kepuasan dari masing-masing pihak dan sikap kerelaan kedua belah pihak untuk melindungi jika terjadi kerugian bagi masing-masing pihak. Allah SWT memperbolehkan adanya khiyar untuk menghindari sifat tercela antara sesama manusia agar terjalannya rasa kasih sayang antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Diperbolehkannya khiyar dalam jual beli online karena, pembeli sering kali membeli barang hanya dengan melihat dan tertarik dengan gambar yang tersedia pada media online tersebut tanpa memperhatikan keterangan yang tersedia dan tanpa bertanya tentang kualitas gambar kepada penjual, sehingga ketika barang tersebut

sampai dan berbeda dengan yang dilihat pada media online tersebut maka timbul rasa marah, dendam dan penyesalan. Maka dari itu, khiyar diperbolehkan dalam kegiatan jual beli online agar terciptanya manfaat dan keadilan bagi kedua belah pihak (Oktasari, 2021).

Khiyar merupakan hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak baik penjual maupun pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan suatu pembelian atau transaksi, dengan adanya hak khiyar antara penjual dan pembeli memiliki kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan suatu kegiatan jual beli tersebut dengan dasar keadilan. Diberlakukannya khiyar adalah untuk menjaga kedua belah pihak dari kerugian, khiyar juga merupakan salah satu bentuk untuk mencegah dan melindungi dari ketidaksesuaian pada barang yang didasarkan pada kurangnya kualitas yang diharapkan (Teti & Sofyan, 2021).

Dalam kegiatan jual beli online tentu saja banyak terjadi permasalahan, seperti komplain yang diberikan oleh pembeli kepada penjual tentang barang yang diperjualbelikan memiliki kecacatan, tidak sesuai pesanan, dan lain sebagainya. Terdapat perbedaan antara praktik jual beli online dengan jual beli yang dilakukan secara langsung pada umumnya, salah satunya praktik jual beli online tidak dapat melihat barangnya secara langsung dan hanya menggunakan media online, kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam praktik jual beli online tentu dapat mengakibatkan kerugian antara pihak

penjual maupun pembeli. Karena adanya permasalahan tersebut, perlu untuk diterapkannya hak khiyar untuk memberikan hak antara penjual dan pembeli agar kegiatan jual beli online tersebut terjadi atas dasar kesukarelaan, keridhaan, keadilan dan tidak ada yang merasa dirugikan (Khoir, 2022).

2.1.2 Macam-macam Praktik Khiyar dan Dalilnya

Oktasari (2021) menyatakan ada 5 macam-macam khiyar menurut para jumbuh ulama, yaitu sebagai berikut:

1. Khiyar Ru'yah

Khiyar Ru'yah merupakan hak khiyar yang dimiliki oleh salah satu pihak yang melakukan pembelian barang, namun belum melihat barang yang akan dibelinya. Jika barang yang dibelinya telah sesuai dengan yang telah disepakati dalam jual beli, maka pembeli harus melanjutkan akad. Namun, jika barang tersebut tidak sesuai maka pembeli memiliki hak khiyar ru'yah untuk menerima barang atau membatalkan barang tersebut. Dalam hubungannya dengan itu ada riwayat dari Abu Huraira bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا مَّ يَرُهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ

Artinya: “Barang siapa membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ada hak khiyar baginya apabila dia telah melihatnya.” (HR. Daruqutni dan Al-Baihaqi).

Ibn Hajar dalam kitabnya *Talkish al-Habir* mengatakan konotasi yang ditunjukkan dalam hadist ini adalah bahwa jika jual beli tersebut mengikat antara deskripsi dengan fakta barang yang dijualnya sama, tentu lebih mengikat lagi jika barang yang dijual tersebut ternyata lebih baik dari pada yang dideskripsikan dalam akad jual beli (Ghazal, 2016).

2. Khiyar ‘Aib

Khiyar ‘Aib adalah hak khiyar yang dimiliki oleh kedua belah pihak, apabila terdapat kecacatan pada barang tetapi penjual tidak mengetahui kecacatan barang tersebut atau mengetahui ketika hendak terjadi serah terima, namun jika pembeli tidak ridha dengan kecacatan barang tersebut, maka mereka memiliki hak khiyar ‘Aib. Dari Hakim bin Hazim, Nabi Muhammad SAW, pernah bersabda yang artinya:

حَكِيمُ بْنُ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ
مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورُكًا هُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنَّا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ
بَيْعِهِمَا

Artinya: “Hakim bin Hazim ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah”, atau sabda beliau, “Hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi

dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya”.

Imam Syafi’I berkata dalam kitabnya Al-Umm apabila barang yang dijual beli rusak ditangan penjual sebelum pembeli menguasai barang tersebut, baik itu terjadi sebelum mereka berpisah maupun setelah mereka berpisah, jual beli itu menjadi fasakh di antara mereka berdua. Maka, barang itu tidak menjadi tanggung jawab pembeli sampai dia menguasai barang tersebut. Dalam hal ini, ada kalanya seorang pembeli membeli barang namun baru mengetahui kecacatan pada barang tersebut beberapa waktu kemudian setelah terjadinya akad. Maka, pihak pembeli berhak untuk mengembalikan barang dan menerima Kembali liangnya dari penjual (As-Syafi’I, 2018).

3. Khiyar Syarat

Khiyar Syarat merupakan hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak untuk melanjutkan akad dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama, Allah SWT mewajibkan agar menunaikan akad. Sesuai dengan sabda nabi Muhammad SAW:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: *”Kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan apa yang halal atau menghalalkan apa yang haram”* (HR At-Tarmidzi)

Ibn Rusyd menyatakan dalam kitab Masyru' al-Qanun al-Buyu' fi ad-Daulah al-Islamiyah bahwa jangka waktu dalam khiyar syarat memiliki kadar yang dibatasi oleh diri sendiri, jangka waktu ini tidak lain diperkirakan menurut kadar kebutuhan karena perbedaan barang yang dijual, seperti satu atau dua dari dalam khiyar untuk pakaian. Jika jangka waktunya lebih dari yang ditetapkan, maka akad jual beli yang sudah berlangsung menjadi rusak dan gugur, hal ini dikarenakan khiyar syarat memiliki jangka waktu tertentu, sehingga akan dianggap gugur dan habis jika masa waktu yang ditetapkan sudah sampai (Ghazal, 2016).

4. Khiyar Ta'yin

Khiyar Ta'yin adalah hak yang dipilih oleh pembeli untuk menentukan barang yang akan dijadikan objek sesuai dengan kesepakatan. Khiyar Ta'yin diperbolehkan apabila barang yang menjadi objek belum jelas, maka dari itu khiyar ta'yin bertujuan untuk menghindari agar tidak terjadi kesepakatan terhadap sesuai yang tidak jelas.

5. Khiyar Majlis

Khiyar majlis merupakan khiyar yang terjadi didalam suatu tempat yang melakukan kegiatan jual beli, kedua belah pihak memiliki hak khiyar majlis selama masih berada di satu tempat. Dari Ibn 'Umar ra, dia berkata, Rasulullah SAW, bersabda:

إِنَّ الْمُتَبَاعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِبَارًا

Artinya: “Penjual dan pembeli berhak untuk memilih dalam jual belinya (antara meneruskan atau membatalkan akadnya) selama belum berpisah atau jual beli merupakan pilihan”

Ibn ‘Umar berpandangan dalam kitab Masyur’ al-Qanun al-Bayu’ fi ad-Daulah al-Islamiyah bahwa penjual dan pembeli memiliki hak setelah melakukan transaksi jual beli untuk memilih antara membatalkan atau melanjutkan jual belinya, selama keduanya belum berpisah dari secara fisik dari majelis jual beli tersebut (Ghazal, 2016).

Asyura, dkk (2021) memaparkan bahwa dalam jual beli, Islam menerapkan praktik khiyar antara penjual dan pembeli agar terciptanya bentuk kasih sayang kepada pelaku akad. Dengan adanya khiyar tidak menjadikan perselisihan antara penjual dan pembeli terkait dengan transaksi yang dijalankan serta memberikan ketenangan dan menjamin kesempurnaan antara penjual dan pembeli. Khiyar terdapat beberapa bentuk, bila dilihat pada aspek yang bersumber pada syara’ terbagi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Khiyar Majlis

Khiyar majlis ialah hak yang dimiliki oleh penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli selama masih berada di satu tempat yang sama. Khiyar majlis ini berlaku bagi akad yang bersifat mengikat dan tidak berlaku bagi akad yang sifatnya tidak mengikat.

2. Khiyar 'Aib

Khiyar 'aib ialah hak memilih bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad karena adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan, baik sebelum melakukan transaksi maupun sesudah melakukan transaksi.

3. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah yaitu hak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli jika pembeli telah melihat barang yang akan dibeli. Khiyar ru'yah terjadi apabila barang yang diperjual belikan tidak ada ditempat dan pembeli belum melihat barang tersebut.

Sedangkan bila dilihat pada aspek sumber dari kesepakatan beberapa pihak, praktik khiyar dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Khiyar Syarat

Khiyar syarat yaitu hak pilih bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang sesuai dengan kesepakatan.

2. Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang akan menjadi objek.

2.1.3 Hikmah Penerapan Khiyar

Penerapan khiyar yang disyariatkan oleh agama Islam dalam melakukan kegiatan jual beli untuk melindungi dari kemudharatan dan menjaga keridhaan dari kedua belah pihak antara penjual dan

pembeli, sehingga kedua belah pihak yang melakukan kegiatan jual beli mendapatkan perasaan puas dan tidak dirugikan dalam melakukan kegiatan jual beli. Hikmah yang dapat dirasakan dalam melakukan khiyar dalam jual beli salah satunya yaitu ketika seseorang melakukan pembelian suatu barang namun pada barang tersebut terjadi ketidaksesuaian pada barang maka, syariat islam memperbolehkannya khiyar untuk memberikan hak kepada pembeli ingin membatalkan barang atau melanjutkannya sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, inilah hikmah dari penerapan khiyar yang sangat mulia agar dapat menghindari pertikaian antara penjual dan pembeli (Jurjawi, 2013).

Menurut Gafur dan Haddade (2020) menyebutkan bahwa ada 5 hikmah dari penerapan khiyar adalah sebagai berikut:

1. Hikmah diterapkannya khiyar agar penjual tidak menjualkan barangnya kepada pembeli dengan suka-suka dan dengan khiyar mampu menerapkan perilaku jujur dalam memberikan informasi mengenai barang yang dijualnya.
2. Hikmah khiyar mampu untuk menghindari penipuan dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.
3. Khiyar juga mampu untuk menjalin hubungan antara penjual dan pembeli dengan memiliki perasaan saling ridha. Adapun tidak diterapkannya khiyar jika terjadi ketidaksesuaian dan kecenderungan maka, akan mengakibatkan kemarahan dan

kebencian yang akan mengakibatkan penyesalan dan hubungan yang tidak baik antara keduanya.

4. Hikmah dari khiyar mampu untuk menerapkan kegiatan jual beli berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
5. Hikmah adanya khiyar juga memberikan masyarakat pemahaman agar dalam melakukan kegiatan jual beli mendapatkan barang yang sesuai dalam keadaan baik.

2.1.4 Dasar Hukum Khiyar

Khiyar merupakan suatu unsur penting yang perlu diterapkan dalam kegiatan jual beli, Islam telah menjelaskan tata cara melakukan kegiatan bisnis agar terjadi saling ridha, terhindar dari unsur penipuan dan kerugian yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Adapun landasan hukum khiyar sebagai berikut:

1. Dalam Surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa [4]: 29).

Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah (2007:25) Allah menjelaskan cara berlaku terhadap harta yang dapat digunakan, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman

dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu mencari harta dengan cara yang dilarang oleh syariat seperti mencuri, menipu, mengutil, berjudi dan berinteraksi dengan riba. Namun Allah menghalalkan harta yang didapat dari perdagangan dan pekerjaan dan muamalat yang dibolehkan syariat yang dilakukan dengan suka sama suka.

2. Dalam Hadist

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim)

Imam Syafi’I dalam kitabnya Al Umm menyatakan bahwa penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Apabila mereka berdua jujur dan menjelaskan, pasti berkah akan turun kepada jual beli yang

mereka lakukan. Tetapi apabila mereka berdua berdusta dan menyembunyikan, niscaya berkah akan dicabut dari jual beli yang mereka lakukan (As-Syafi'i, 2018).

3. Ijma' Ulama

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, khiyar merupakan sebuah pilihan dari salah satu atau kedua belah pihak yang dusyariatkan atau dibolehkan melakukan akad antara melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati berdasarkan kondisi masing-masing pihak yang melakukan akad. Khiyar dibolehkan karena atas dasarnya suatu keperluan dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi (Al-Zuhaili, 2018).

Di zaman modern yang memiliki perubahan teknologi yang semakin canggih, seperti sistem jual beli dapat dilakukan semakin mudah dan praktik, masalah khiyar ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata khiyar dalam mempromosikan barang yang diperjualbelikan, tetapi hanya dengan ucapan singkat dan menarik, seperti "Teliti sebelum membeli" yang memandakan bahwa pembeli diberikan hak khiyar dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga pembeli merasa puas terhadap barang yang benar-benar dibutuhkan.

2.1.5 Manfaat Khiyar dalam Jual Beli

Khiyar adalah salah satu aspek yang penting dalam jual beli, diterapkannya khiyar bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan kerelaan dari kedua belah pihak serta melindungi kedua pihak antara penjual dan pembeli dari bahaya yang memungkinkan untuk terjadi seperti menimbulkan kerugian. Maka dari itu, diterapkannya khiyar dalam Islam berguna untuk memenuhi kepentingan dari kegiatan jual beli atau kegiatan bisnis yang dilakukan oleh manusia. Khiyar memiliki beberapa manfaat dalam kegiatan jual beli, Adapun manfaat khiyar adalah sebagai berikut (Djafri dkk, 2020):

1. Agar terciptanya rasa puas dari kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli
2. Untuk menjamin kejujuran dalam jual beli antara penjual dan pembeli
3. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan
4. Untuk membuktikan adanya saling kerelaan dan kemaslahatan dalam jual beli

Diterapkannya khiyar merupakan suatu jaminan atau garansi kepada pembeli untuk dapat mengembalikan barang yang telah dibelinya jika terjadi ketidaksesuaian barang, jika barang dalam keadaan cacat, mengalami kerusakan dan dapat digantikan sebelum habis masa berlakunya khiyar. Dengan adanya khiyar, maka pembeli maupun penjual tidak ada yang merasa dirugikan dan kegiatan jual

beli terjadi dengan kesukarelaan dan keridhaan dari penjual maupun pembeli

2.2 Jual Beli Online Dalam Ekonomi Islam

2.2.1 Pengertian Jual Beli Online

Jual beli adalah suatu aktifitas transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang dapat dilakukan dengan mudah oleh siapapun. Proses dari jual beli ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari masing-masing pihak dan kegiatan jual beli pada saat ini sangat mengalami perkembangan yang cepat seiring dengan kemajuan teknologi. Jual beli yang dilakukan berlandaskan dengan syariat Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunah merupakan proses yang sangat baik untuk diterapkan dalam sehari-hari, karena dengan menerapkan syariah maka kegiatan akan mendapatkan keberuntungan dalam berbisnis dan masing-masing pihak antara penjual dan pembeli dapat memperoleh manfaat sesuai haknya (Suretno, 2018).

Jual beli merupakan sumber seseorang untuk mendapatkan rezeki, dengan adanya kegiatan jual beli juga mampu menciptakan silaturahmi antara penjual dan pembeli yang mampu menimbulkan tali persaudaraan. Kegiatan jual beli juga diatur atas batasan yang telah terdapat dalam agama, sehingga perilaku manusia dalam melakukan kegiatan jual beli tidak menimbulkan kerugian kepada individu lain namun saling menguntungkan antara individu (Sukmawati, 2022).

Wahyuni (2019) menjelaskan bahwa jual beli dapat diartikan sebagai perpindahan harta atas dasar kesukarelaan atau menukarkan hak milik dengan mendapatkan gantinya, jual beli ini dapat berupa barang yang diperjualkan kemudian penggantinya adalah uang dari barang yang beli tersebut. Kunci dari terjalinnya kegiatan jual beli yaitu atas dasar kesukarelaan dan suka sama suka, karena tanpa saling merelakan antara penjual dan pembeli atau dari salah satu individu, maka kegiatan jual beli tersebut dikatakan tidak sah.

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi yang menjadikan jual beli tidak lagi dengan tatap muka, tetapi dengan adanya teknologi yang semakin canggih jual beli dapat dilakukan tanpa bertatap muka yaitu disebut dengan jual beli online. Dalam jual beli online ini penjualannya hanya menggunakan teknologi dengan media gadget, tablet atau menggunakan media social seperti Instagram, facebook, tiktok, dan media social lainnya yang dapat memasarkan barang jualannya. Dengan adanya jual beli online, konsumen hanya cukup melihat dan membeli barang melalui media sosial tanpa harus bertemu secara langsung sehingga transaksi dapat terjalin antara pembeli dan penjual (Putra, 2019).

Melalui internet dan media social para pembisnis dapat menjalankan bisnisnya hanya melalui media elektronik, jual beli dengan sistem online menunjukkan sistem perdagangan secara virtual. Dengan adanya kehadiran jual beli online memunculkan sesuatu yang lebih praktis, mudah dan cepat. Namun, dalam jual beli online juga dapat menimbulkan penipuan serta kurangnya kualitas

barang dikarenakan pembeli hanya dapat melihat melalui media social. Jual beli online ini tergolong sangat efisien bagi penjual dikarenakan penjual tidak harus membangun toko ataupun menyewa toko untuk membuka usaha, sedangkan bagi pembeli jual beli online dapat memudahkan dalam membeli barang serta dapat menghemat waktu (Nur, 2019).

Jual beli online merupakan kegiatan antara penjual dan pembeli yang keduanya terjadi dengan saling berinteraksi tanpa harus bertemu dan tanpa harus melakukan transaksi secara langsung. Pada jual beli online penjual dan pembeli saling berkomunikasi melalui media online, seperti penjual mempromosikan barangnya hanya dari media sosial dan pembeli membeli barang yang diinginkan dengan hanya melihat dari media sosial tersebut. Transaksi yang dilakukan pada jual beli online ini membutuhkan pihak ketiga yaitu kurir yang bertugas menyerahkan barang serta menyerahkan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli (Safira, 2020).

Hadi (2019) menyatakan bahwa pada zaman globalisasi sekarang ini banyak membawa kemudahan bagi masyarakat salah satunya pada perkembangan teknologi yang tinggi, seperti dalam bidang perdagangan. Berbagai fasilitas yang tersedia pada teknologi internet yang dapat digunakan oleh semua manusia, salah satu diantaranya seperti tempat sarana jual beli. Dengan memanfaatkan teknologi internet, banyak pembisnis yang membuka usahanya dalam media online mengikuti dengan perkembangan zaman. Pada

jual beli online segala kegiatan dapat dilakukan tanpa mengenal waktu, dengan pangsa pasar yang lebih meluas dan banyaknya kemudahan menjadikan bisnis online ini menjadi usaha yang sangat diminati.

Berdasarkan berbagai pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar menukar harta dengan harta lainnya atas dasar kesukarelaan dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam jual beli juga harus mendatangkan manfaat dari masing-masing pihak tanpa merugikan salah satu pihak serta proses yang dilakukan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah agar mendapatkan keridhaan dan keberuntungan dalam bisnis, keberuntungan didunia dan keberuntungan diakhirat. Demikian halnya dengan jual beli online yang merupakan salah satu peluang yang baru dalam media pemasaran, terdapat banyak kemudahan yang bisa dilakukan oleh penjual dalam mempromosikan dan memperdagangkan produk yang dimiliki. Pada masa sekarang jual beli online sedang digandrungi oleh masyarakat sehingga perkembangan bisnis melalui teknologi ini berkembang semakin pesat. Pada jual beli online transaksi dan pengiriman barangpun dapat dilakukan tanpa bertemu yaitu dengan adanya kurir dan jasa pengiriman yang dapat mengirimkan barang kemana saja.

2.2.2 Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Yusuf dan Irwandi (2021) ada 3 rukun penting yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli, Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat sebagai berikut:

1. Adanya penjual dan pembeli

Antara penjual dan pembeli mempunyai hak atas terjadinya pergantian kepemilikan barang dengan harga serta penjual dan pembeli dalam kondisi berakal.

2. Adanya barang yang diperjualbelikan

Dalam hal ini terjadinya pergantian kepemilikan harta dari tangan yang melakukan akad kepada pihak yang menerima akad.

3. Adanya ijab dan qabul

Ijab dan qabul merupakan sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak yang akan melakukan akad, ijab adalah yang melakukan pemberian hak milik, sedangkan qabul adalah yang menerima hak milik. Ijab diucapkan oleh pembeli yang berakad untuk suatu transaksi dan qabul terucap dari penjual yang berakad untuk transaksi tersebut dengan tujuan agar akad dapat terealisasikan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa kegiatan jual beli harus sesuai dengan rukun-rukunnya, jika tidak terpenuhinya ketiga rukun-rukun tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan jual beli dianggap batal karena tidak sesuai dengan agama. Menurut Yunus dkk (2018) terdapat 4 syarat sahnya kegiatan jual beli, diantaranya sebagai berikut:

1. Baligh

Penjual dan pembeli yang diperbolehkan melakukan kegiatan jual beli adalah orang yang telah dewasa atau telah baligh, tidak dalam keadaan gila serta memahami tentang kewajiban dan hak yang harus dicapai. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau dalam keadaan gila dikatakan tidak sah, sedangkan anak kecil yang ingin melakukan kegiatan jual beli harus adanya persetujuan dari wali.

2. Terdapat barang yang diperjualbelikan

Adanya benda atau harta yang menjadi objek dari transaksi jual beli, harta atau barang yang ditransaksikan yaitu bukan barang haram dan bukan barang curian. Adanya objek atau benda yang ready stock Ketika melakukan transaksi, jika barang tidak ada maka penjual wajib mengatakan untuk kesanggupan adanya barang tersebut serta barang tersebut memiliki manfaat.

3. Terdapat sikap saling merelakan

Dalam kegiatan jual beli kedua belah pihak harus mempunyai kesepakatan atas barang atau uang untuk mewujudkan transaksi dari jual beli tersebut.

4. Adanya ijab dan qabul

Dalam kegiatan jual beli online ijab dan qabul tidak lagi dilakukan dalam satu majelis dengan cara bertatap muka, tetapi ijan dan qabul dapat dilakukan dalam satu majelis yaitu dalam media online, penjual memberikan keterangan

mengenai barang dan harga pada media online tanpa adanya unsur penipuan, jika pembeli menyetujui pembelian barang tersebut berarti adanya ijab dan qabul sudah dianggap sah.

2.2.3 Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli merupakan salah satu sumber pencarian harta yang diperbolehkan dalam Al-Qur'an dan Sunah. Islam sangat menganjurkan untuk berbisnis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selagi tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh agama. Jual beli halal dilakukan jika atas dasar kesukarelaan dan suka sama suka, seperti halnya dengan jual beli pada sistem online yang memiliki dampak positif karena dianggap lebih praktis dan cepat . Adapun jual beli yang dilarang menurut para ulama adalah sebagai berikut (Zaki, 2021):

1. Najasy

Najasy merupakan bentuk jual beli yang diharamkan, karena didalam najasy termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Seperti melebihkan harga atau menaikkan harga yang bertujuan untuk menjebak orang lain. Kegiatan jual beli najasy ini dilakukan dengan cara penjual membuat kerja sama atau rekayasa dengan pihak lain dalam melakukan penawaran dengan tujuan agar pembeli tertarik untuk membeli barangnya dalam harga yang tinggi.

2. Gharar

Gharar merupakan jual beli yang tidak jelas terjadinya pada barang atau harga, yang berarti seperti penipuan atau melakukan kecurangan. Jual beli ini bisa terjadi dengan cara menyembunyikan atau membohongi pembeli bahwa barang yang dibeli mempunyai kecacatan atau menjual barang yang sudah lama kemudian diolah sehingga dapat terlihat seperti masih berfungsi.

3. Riba

Riba adalah suatu akad yang tidak diketahui pendanaanya dan adanya tambahan tanpa suatu imbalan, serta adanya keterlambatan dalam menjual barang atau keterlambatan serah terima barang.

Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2] : 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...
جامعة البرزنجي

Artinya: “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (Q.S Al-Baqarah [2]: 275)

Dalam tafsir Ibnu Katsir (2018) menjelaskan telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang berarti Allah menganjurkan

jual beli yang dilakukan dengan cara yang halal, yang sesuai dengan rukun dan syarat dalam Islam. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mencari rezeki dengan cara melakukan perdagangan, maka dari itu sangat penting jika diterapkannya etika dalam kegiatan berbisnis dan menjauhkan praktik-praktik jual beli yang diharamkan.

2.2.4 Akad Jual Beli Online

Jual beli merupakan kegiatan dari muamalah, kegiatan muamalah diperbolehkan dalam agama Islam selama tidak melanggar aturan agama Islam. Kegiatan jual beli yang sekarang ini sangat digandrungi masyarakat yaitu jual beli online. Kegiatan jual beli online dilakukan tanpa harusnya bertatap muka antara penjual dan pembeli, sehingga kegiatan jual beli hanya terjadi melalui media teknologi. Oleh karena itu, interaksi antara penjual pembeli harus adanya kepercayaan, namun kondisi seperti jual beli online ini dapat menimbulkan masalah khususnya pada masalah transaksi. Maka jual beli online menggunakan akad salam dan akad istishna, berikut penjelasannya:

1. Akad Salam

Akad salam merupakan akad yang telah disepakati dengan menyatakan ciri-ciri, barang yang dipertanggungkan serta dalam akad salam pembeli membayar barang terlebih dahulu, sedangkan barang yang dibeli dderahkan kepada pembeli diwaktu yang lain. Akad salam memiliki rukun yang

harus terpenuhi agar sahnya terjadi akad salam, diantara rukunnya yaitu adanya modal dan harga yang diserahkan langsung pada tempat terjadi kegiatan jual beli, jika pada media online berarti harga yang tersedia dalam jual beli online tersebut dibayarkan terlebih dahulu (Darmawansyah & Polindi, 2020).

2. Akad Istishna

Dalam jual beli online, akad istishna sering dilakukan oleh pembisnis dengan sistem yang dinamakan pre order, dalam pre order ini pembeli memiliki jengjang waktu dalam membuka pesanan untuk pembuatan barang dan setelah pre order itu dibuka, maka pembeli menunggu sampai barang yang dipesan telah selesai. Akad istishna dalam harga dan barang harus telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat awal memulai akad. Barang yang dipesan dalam kriteria dengan kualitas bagus, barangnya jelas tidak terdapat kecacatan dalam barang. Kemudian, dalam akas istishna ini pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama (Prekerti dkk, 2021).

2.2.5 Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

Candra (2019) menyatakan bahwa perkembangan teknologi sangat mempengaruhi dunia modern sekarang ini terutama pada perkembangan ekonomi dalam bidang jual beli yang saat ini menggunakan media online. Terdapat beberapa kelebihan dalam jual

beli online, diantara kelebihan jual beli online adalah sebagai berikut:

1. Dapat Menghemat Waktu

Dengan jual beli online pembeli tidak perlu menguras waktu untuk berbelanja, karena pembeli dapat memilih barang dan memesan barang hanya dengan melalui media online dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

2. Barang Yang Tersedia Bervariasi

Pembeli dapat menentukan dan mencari barang yang dibutuhkan dengan mudah dan pembeli juga dapat melihat dengan mudah apakah barang tersebut masih tersedia atau habis.

3. Dapat Membandingkan Harga

Dengan melalui media online, pembeli dapat dengan mudah membandingkan harga barang dari satu toko dengan toko lainnya serta pembeli mendapatkan kebebasan untuk dapat menentukan barang yang berkualitas dengan harga terjangkau yang ingin dibeli.

4. Terbuka dalam 24jam

Berbeda dengan jual beli offline yang menggunakan jam buka tutup, pada jual beli online pembeli dapat melakukan pembelian 24jam, sehingga dalam jual beli online memberikan kita kenyamanan dalam berbelanja.

5. Terdapat Discount

Dalam jual beli online discount mnejadi cara utama untuk memikat pembeli, banyak penjual yang mengadakan discount agar pembeli tertarik untuk melihat dan membeli barang dari toko tersebut.

6. Barang Tidak Hanya Dari Dalam Negeri

Pada jual beli online, pembeli juga dapat mencari produk dan memesan barang hingga dari luar negeri hanya melalui media online tanpa pembeli harus pergi ke negara tersebut.

Sedangkan menurut Ollie dkk (2020) terdapat kekurangan dalam jual beli online yang dianggap kurang efektif, meskipun kelebihan dari jual beli online ini banyak mendatangkan keuntungan, namun ada beberapa kekurangan yang terdapat dalam kegiatan jual beli online. Diantara kekurangan jual beli online yaitu sebagai berikut:

1. Produk Tidak Dapat Dicoba

Dalam jual beli online, semua produk yang dipasarkan tidak dapat dicoba, jadi pembeli hanya dapat melihat barang yang ingin dibeli hanya melalui gambar serta membaca keterangan yang tersedia pada gambar tersebut untuk mempertimbangkan barang yang akan dibeli.

2. Standarisasi Barang Tidak Sesuai

Barang pada jual beli online cenderung tidak sesuai dengan harapan, dikarenakan pembeli hanya dapat melihat barang melalui gambar. Kerugian yang dirasakan pembeli ketika barang sampai ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan keterangan.

3. Resiko Penipuan

Dalam sistem jual beli online terdapat sistem pembayaran dahulu kemudian barang dikirimkannya barang. namun resiko penipuan pada jual beli online ini ketika pembayaran sudah dilakukan tetapi barang tidak dikirimkan kepada pembeli.

4. Terdapat Ongkir

Pada jual beli online para pembeli dapat membeli toko dari Kawasan daerah manapun, baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun resiko yang terdapat adanya ongkos dalam pengiriman yang tinggi.

2.3 Etika Bisnis Islam

2.3.1 Pengertian Etika Bisnis Islam

Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau berkelompok dalam menghasilkan serta menciptakan suatu barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendapatkan keuntungan melalui proses usahanya yaitu transaksi dan jual beli. Didalam bisnis, terjadinya pertukaran barang atau jasa dengan tujuan saling menguntungkan antara penjual

dan pembeli. Hal yang tidak bisa dipisahkan dari bisnis yaitu etika, etika merupakan hal yang penting dalam berbisnis. Menjalankan suatu bisnis dengan menggunakan etika-etika didalamnya, maka suatu bisnis yang berjalan akan menghasilkan keuntungan, mendapatkan kepercayaan dari pembeli, serta untuk keberhasilan bisnis (Azizah, 2020).

Dalam melakukan kegiatan berbisnis, kita harus menerapkan etika agar mendapatkan pandangan dan kepuasan dari konsumen sebagai bisnis yang baik. Etika dalam berbisnis mencakup semua aspek, seperti masyarakat, individu, pembisnis, perusahaan serta perindustriannya, semua aspek ini mencakup tentang keadilan dan norma. Menerapkan etika dalam berbisnis merupakan salah satu bagian dari keberlangsungan bisnis, bisnis yang menerapkan etika dipercaya mampu membawa bisnis tersebut dapat dipercaya oleh konsumen. Sebaliknya, jika bisnis tidak menerapkan etika maka dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi bisnis itu sendiri, pada masa sekarang sering kali pembisnis tidak menerapkannya etika bisnis karena adanya beberapa faktor, seperti ingin menguasai pasar, mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, etika dalam berbisnis harus diterapkan agar berjalannya kegiatan bisnis tidak hanya mendapatkan keuntungan didunia tetapi juga di akhirat (Durin, 2020).

Pada era globalisasi sekarang ini, hampir semua kehidupan kita menggunakan sistem digital termasuk halnya dengan jual beli. Jual

beli yang dilakukan pada era globalisasi ini hanya dengan menggunakan media social, tanpa penjual dan pembeli bertemu dan kontak fisik secara langsung. Tentu dalam hal ini etika bisnis memiliki peran yang sangat penting, dalam praktik bisnis yang mengutamakan etika bisnis akan menguntungkan usahanya dalam jangka panjang serta memiliki peringkat kepuasan tinggi dari penilaian konsumen. Menerapkan etika bisnis dalam jual beli online juga mampu memberikan sebuah bentuk kepercayaan bagi para pembeli, sehingga pembeli mendapatkan kepuasan. (Hasoloan, 2018).

Dalam bidang perdagangan sekarang ini, penggunaan teknologi berkembang sangat pesat, perdagangan dengan teknologi inilah biasa disebut dengan jual beli online, dengan adanya jual beli online tentu semakin memperluas pangsa pasar dengan terdapat sasaran yang lebih luas untuk mendapatkan keuntungan melalui jual beli online. Dalam kegiatan ini pedagang yang melakukan perdagangan dengan sistem online harus memiliki sikap tanggung jawab kepada pelanggan, etika bisnis sangat diperlukan agar mengatur praktek-praktek bisnis dan terhindari dari praktek bisnis yang mendatangkan kerugian dan menghindari praktek bisnis yang mengandung unsur-unsur kezaliman. Tujuan menerapkannya etika bisnis dalam jual beli online selain untuk mendapatkan profit juga untuk mempertahankan bisnis itu sendiri dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen serta menjadi bisnis yang berjalan

dengan baik dan bertanggung jawab dengan para konsumen (Ruslang dkk, 2020).

Menurut Estijayandono dkk (2019) etika bisnis dibutuhkan untuk diterapkan kepada penjual khususnya pada jual beli online, dikarenakan dalam jual beli online penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, etika yang baik diterapkan dalam jual beli online meliputi: yang pertama kejujuran, kejujuran dengan mengatakan sesuatu yang sebenar-benarnya, contohnya jika barang yang dipesan mengalami kerusakan hendaknya penjual mengatakan yang sejujurnya kepada pembeli. Kedua ketetapan, ketetapan pada waktu dan menepati janji pada proses pengiriman barang tidak mengulur waktu yang telah dijanjikan. Ketiga loyalitas, loyalitas yang berarti setia mendukung dan memberikan yang terbaik kepada seluruh rekan-rekannya. Keempat disiplin, etika dalam disiplin berarti ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan-peraturan dalam kegiatan jual beli online yang telah ditetapkan.

Dalam Al-Qur'an, banyak membahas tentang kehidupan manusia, baik pada individual maupun bermasyarakat. Al-Qur'an juga membahas mengenai kehidupan manusia, salah satu aspek yang mengenai dengan kehidupan manusia yaitu pada aktivitas yang baik dan buruk terutama dalam melakukan kegiatan bisnis, kegiatan dalam melakukan bisnis yang melihat baik dan buruknya suatu bisnis disebut juga dengan etika bisnis. Etika bisnis merupakan suatu proses yang dilakukan dalam bisnis yang mengenai moral dalam

melakukan bisnis yang benar atau salah. Proses-proses dalam etika bisnis ini mencakup dalam perilaku bisnis, kebijakan bisnis, individu serta masyarakat. Dalam etika bisnis berhubungan dengan proses melakukan bisnis secara adil dan sesuai dengan syariat (Durin, 2020).

Bisnis merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan manusia sebagai salah satu sumber dari perekonomian manusia. Dalam Al-Qur'an dan hadist telah mengatur tentang kegiatan bisnis yang memberikan dampak yang baik dan kemashlahatan baik didalam lingkungan bisnis maupun diluar bisnis. Pada zaman Rasulullah, Nabi Muhammad SAW merupakan salah seorang pembisnis, terutama tersebarnya agama Islam melalui Nabi Muhammad SAW dan para pembisnis muslim lainnya. Al-Qur'an telah menjelaskan larangan terhadap kegiatan yang tidak halal dalam mencari harta atau kekayaan, maka carilah harta dan kekayaan dengan cara yang halal (Syahrizal, 2018). Seperti dalam ayat Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual

beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah, barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya” (Q.S Al-Baqarah: 275).

Menurut kajian Jalalain (2018) Islam sangat menganjurkan aktivitas bisnis untuk umat manusia dalam mencari sumber rezeki. Maka dari itu dalam berbisnis sangat perlu memperhatikan etika dalam melakukannya agar mencapai keselamatan dan kemaslahatan didunia maupun diakhirat serta kebaikan untuk menuju fallah. Etika bisnis yang dilakukan dalam kegiatan berbisnis juga harus mengikuti prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam, diterapkannya prinsip-prinsip etika bisnis Islam agar bisnis berjalan dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang baik dari konsumen dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Etika bisnis Islam sangat penting diterapkan untuk zaman sekarang, dikarenakan kebanyakan para pelaku bisnis menjalankan bisnisnya hanya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Agama Islam sangat tidak menganjurkan untuk melakukan bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara. Seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW yang menerapkan etika dalam berbisnis sehingga membawa kesuksesan sebagai seorang pembisnis, diantara etika bisnis Islam yang diterapkan oleh Nabi Muhammas SAW terdapat beberapa indikator yaitu, kejujuran

(siddiq), kepercayaan (amanah), fatanah, tabligh. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW menjadi pembisnis juga dipengaruhi oleh praktik etika bisnis Islam yang baik (Yahya, 2020).

Aziz (2013) mendefenisikan etika bisnis Islam adalah suatu langkah yang dilakukan dalam berbisnis untuk mengetahui aspek-aspek yang benar, halal, salah atau haramnya suatu kegiatan yang dilakukan dalam berbisnis. Etika bisnis Islam merupakan perilaku dalam berbisnis yang berkaitan dengan kebiasaan suatu kegiatan bisnis yang berlandaskan tanggung jawab dan moral. Adanya etika bisnis Islam bertujuan untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak sehingga diharapkan mampu untuk saling menguntungkan yang kegiatannya dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa etika bisnis Islam sebagai pedoman terhadap kegiatan berbisnis yang mengatur baik dan buruk, halal atau haram dalam melakukan kegiatan berbisnis. Etika bisnis Islam sangat perlu diterapkan dalam melakukan bisnis dikarenakan keberhasilan dari suatu bisnis juga dipengaruhi oleh adanya penerapan etika bisnis yang telah sesuai dengan syariat Islam. Dalam etika bisnis Islam penjual dan pembeli atau orang yang berkepentingan dalam jual beli memerlukan sikap kejujuran antara sesama untuk mencapai keuntungan bersama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dengan diterapkannya etika bisnis Islam maka kegiatan berbisnis tidak semata-mata hanya untuk meraih

keuntungan sebanyak-banyaknya tetapi juga diharapkan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

2.3.2 Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Praktek jual beli online dalam etika bisnis Islam memiliki hubungan yang erat dengan syariat Islam, adanya etika bisnis Islam sebagai acuan untuk mengontrol tingkah laku dalam berbisnis sehingga terjalin kerja sama saling menguntungkan yang telah sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam jual beli harus memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam khususnya pada sistem jual beli online. Bahwa dalam melakukan kegiatan bisnis harus secara halal dan sah, tidak bertentangan dengan syariah Islam. Diperlukannya penerapan prinsip etika bisnis Islam bertujuan untuk mencapai kesuksesan dunia maupun akhirat. Islam telah mengatur penuntun dalam berbisnis agar mencapai bisnis yang mendapatkan keuntungan dan keberkahan (Azizah, 2020). Prinsip-prinsip etika bisnis Islam mencakup:

1. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan suatu usaha. Kejujuran dalam niat, sikap dan perilaku untuk melakukan berbagai proses dalam jual beli, baik dalam proses transaksi atau

pengembangan produk. Etika bisnis dalam kejujuran ini meliputi:

1. Menjual barang yang baik mutunya
 2. Adanya transparansi dengan pembeli jika barangnya terdapat kecacatan
 3. Tidak bermain sumpah
 4. Adanya kelonggaran hati
 5. Tidak saling menjatuhkan
 6. Melakukan pencatatan atas hutang piutang
2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan diperlukan agar setiap orang menghargai secara sesama tanpa membeda-bedakannya, keadilan dalam hal ini juga agar tidak terjadi pihak yang dirugikan. Aktivitas bisnis dalam Islam sangat menganjurkan keadilan, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. وَإِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (Ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil itu lebih dekat kepada) takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*. (Q.S Al-Maidah:8)

Dalam tafsir Al-Muyassar (2018) mengatakan keadilan merupakan salah satu bentuk etika dalam berbisnis,

keadilan dalam berbisnis dapat diketahui seperti memenuhi hak dari masing-masing pihak yang terlibat dalam aktivitas jual beli, misalnya penjual memenuhi haknya untuk memberikan barang kepada pembeli dengan jalan yang benar serta pembeli juga memenuhi haknya untuk membayar barang yang telah dipesannya dan tidak memakan harta sesama dengan cara yang bathil.

3. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua tindakan. Dalam kegiatan bisnis, tanggung jawab didasari dengan kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dalam pelayanan. Setiap aktivitas manusia akan diminta pertanggung jawaban terhadap Allah dan manusia. Sebagai manusia harus berani untuk bertanggung jawaban atas perilaku yang tidak etis di hadapan manusia dan kelak bertanggung jawab yang paling penting di hadapan Allah SWT.

4. Prinsip Kesatuan

Kesatuan (tauhid) merupakan kepercayaan penuh terhadap kesatuan Allah SWT. Tauhid didasari oleh seluruh kegiatan manusia termasuk dalam kegiatan berbisnis, dalam prinsip kesatuan ini menyadarkan bahwa manusia itu sebagai makhluk yang bertuhan. Dengan adanya prinsip kesatuan, kegiatan bisnis tidak terputus dari pengawasan Allah dalam menjalankan titah Allah SWT.

5. Prinsip Kehendak Bebas

Didalam Islam, manusia berkendak dalam melakukan bisnisnya serta bebas untuk mengimplementasikan bisnis, masalah ekonomi ini termasuk kepada muamalah. Dalam etika bisnis Islam pada bisnis, manusia memiliki kebebasan untuk membuat suatu kontrak kecuali yang dilarang dalam Islam seperti yang mengandung riba dan unsur ketidakadilan. Dalam berbisnis kebebasan dapat dilakukan pada membuat perjanjian, namun harus sesuai dengan syariah Islam, bebas melakukan perjanjian tetapi tetap melaksanakan perjanjian tersebut sesuai dengan yang telah dijanjikan.

Pelayanan yang baik mampu menarik konsumen dan memberikan kepuasan terhadap konsumen, penerapan etika dalam bisnis pun dapat diterapkan oleh individu maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli, seorang pelaku bisnis harus menjalankan kegiatan bisnis dan melakukan kewajibannya berdasarkan dengan etika bisnis Islam. Adanya etika bisnis Islam merupakan suatu yang penting bagi pembisnis untuk kelancaran bisnis dalam jangka panjang. Menerapkan etika bisnis Islam diharapkan bertujuan untuk mencari keridhaan Allah SWT (Jubaedi dkk, 2018).

2.3.3 Fungsi Etika Bisnis Islam

Dalam kegiatan bisnis, etika bisnis Islam memiliki fungsi untuk menjaga kestabilan dari bisnis, etika bisnis Islam tidak hanya memberikana pemahaman terhadap layanan bisnis tetaoi juga memberikan arahan terhadap moral atau akhlak dari pelaku usaha untuk perkembangan bisnis. Fungsi utama dari diterapkannya etika bisnis Islam yaitu untuk mengarahkan segala bentuk kegiatan dari bisnis menghasilkan keberkahan dan kesuksesan untuk mencapai fallah serta diterapkan etika bisnis Islam dapat menjadi pedoman bagi para pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas perusahaan baik dalam internal atau eksternal dan melakukan kegiatan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan adanya etika bisnis Islam yang baik didalam suatu perusahaan bertujuan untuk dapat menjaga hubungan dan memelihara bisnis yang sedang berjalan, untuk membentuk karakter pembisnis yang profesional dan amanah dan menyatukan antara muamalah dan benefit dengan meraih keuntungan di dunia dan juga di akhirat (Fauzi, 2015: 9)

Aprianto (2020: 7) menyatakan bahwa dalam berbisnis harus mengedepankan etika bisnis Islam terutama pada akhlak karena akhlak adalah elemen paling penting dalam melakukan bisnis, dengan adanya etika bisnis Islam dalam melakukan kegiatan bisnis dengan tujuan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ada 3 fungsi khusus dari etika bisnis Islam yaitu sebagai berikut:

1. Etika bisnis Islam berfungsi untuk memberikan peran kepada masyarakat mengenai bisnis yang dijalankan secara islami, dengan cara memberikan suatu pandangan baru tentang bisnis dengan menggunakan nilai moral dan Islami.
2. Etika bisnis Islam berfungsi sebagai suatu upaya untuk dapat mensejahterakan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
3. Etika bisnis Islam berfungsi sebagai salah satu solusi dari persoalan bisnis yang kian jauh dari nilai-nilai etika dan dari bisnis yang tidak merujuk pada Al-Qur'an dan Sunah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Hasanah, Kosim dan Arif (2019) mengenai konsep khiyar pada jual beli pre order dalam perspektif Islam pada Instagram Twi's.id. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu dari pengamatan, wawancara dan menelaah dokumen-dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik khiyar dalam jual beli online pre order, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa khiyar pada praktik jual beli online sistem pre order di Instagram Twi's.id dilakukan secara tidak langsung, yaitu ketika konsumen memberikan komplain kepada penjual mengenai barang yang dibelinya terjadi ketidaksesuaian, cacat atau kekecewaan, maka owner Twi's.id menerapkan khiyar majlis yang dilakukan ketika transaksi tersebut masih menjalin ikatan transaksi,

kemudian owner Twi's.id merespon dan memberikan penawaran untuk mengembalikan barang atau uang kepada pembeli.

Wahyuni (2019) melakukan penelitian mengenai trend jual beli online melalui situs dalam perspektif etika bisnis Islam. Etika bisnis dalam jual beli online melalui situs shopee sudah memenuhi syarat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepuustakaan) yang bersumber dari informasi dan bahan bacaan dengan menelaah buku serta tulisan yang berkaitan dengan objek pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis trend jual beli online di Indonesia, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai situs jual beli online yang ada di Indonesia, seperti contohnya Toko Pedia, Lazada, OLX, dan situs jual beli online yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat yaitu Shopee. Etika bisnis Islam pada jual beli online melalui situs shopee diberlakukan selama sesuai antara barang yang ditampilkan pada situs dengan barang yang diperjualbelikan.

Safira dan Fariansyah (2020) telah melakukan penelitian mengenai jual beli online dalam perspektif Islam, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui tentang jual beli online dalam pandangan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan sumber-sumber dari jurnal, referensi buku, artikel ilmiah, karya ilmiah atau sumber-sumber tertulis lainnya. Penelitian ini mengemukakan hasil dalam bentuk tulisan yang menjelaskan mengenai jual beli online yang saat ini

sangat populer di Indonesia. Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa Islam mengizinkan berbisnis secara online jika sesuai dengan syariat Islam dan menjauhi praktek dari unsur riba, penipuan atau pekerjaan batil lainnya. Jual beli online memiliki dampak positif yang dianggap memiliki manfaat seperti lebih praktis, mudah bagi pembeli dan cepat. Demikian jika jual beli online tidak sesuai dengan syariat Islam yang berlaku maka jual beli online tersebut tidak sah dan tidak diperbolehkan.

Ditahun yang sama penelitian yang telah dilakukan Azizah (2020) bertujuan untuk memaparkan penerapan etika bisnis Islam pada bisnis online Shopee, penelitian ini merupakan penelitian normative yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan merupakan data primer yang meliputi aturan, norma-norma tentang etika bisnis Islam dan konsup dalam jual beli online yang masuk kedalam dokumentasi. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara , dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa praktek jual beli online dalam toko online Shopee belum menerapkan etika bisnis Islam, karena didalam jual beli online Shopee masih ada Tindakan penipuan serta memberikan gambar yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Rianti (2021) melalukan penelitian tentang penerapan prinsip etika bisnis Islam pada jual beli online marketplace Lazada, penelitian yang bertujuan untuk menganalisis etika bisnis Islam pada

transaksi jual beli di marketplace Lazada yang telah sesuai dengan syariat Islam. Penelitian yang menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan objek atau subjek yang memiliki ciri-ciri yang dapat diteliti secara benar. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dalam jual beli online di marketplace Lazada belum menerapkan etika bisnis Islam serta praktik dari etika bisnis Islam belum sesuai dengan prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam.

Teti & Sofyan (2021) telah melakukan penelitian mengenai implementasi khiyar dalam jual beli online pada marketplace shopee. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menerapkan prinsip khiyar dalam jual beli online serta untuk mengetahui factor yang menjadi penghambat dari penerapan khiyar dalam jual beli online. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan melalui wawancara dan dokumentasi, hasil dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi khiyar dalam jual beli online sudah menerapkan khiyar meskipun pihak shopee, penjual maupun pembeli belum terlalu mengerti tentang khiyar. Dalam marketplace shopee praktik khiyar yang diterapkan yaitu khiyar aib, khiyar syarat dan khiyar ru'yah.

Pada tahun yang sama pula A'yun, Chusma, Putri dan Latifah (2021) melakukan penelitian tentang implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online pada e-commerce populer di Indonesia. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam jual beli online di

e-commerce terpopuler di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan literatur review. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa jual beli online di e-commerce populer di Indonesia telah berusaha menyesuaikan etika bisnis Islam, namun dengan adanya beberapa masalah dari masyarakat yang kurang memahami tentang ekonomi syariah baik dari pengguna e-commerce maupun pihak instansi tersebut, sehingga menyebabkan adanya keraguan untuk menerapkan etika bisnis Islam dalam jual beli online di e-commerce tersebut.

Penelitian yang dilakukan Yuanita & Wjaya (2022) mengenai pelaksanaan khiyar dalam transaksi jual beli online di Shopee. Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan khiyar dalam transaksi jual beli online di Toko Kita Murah di Shopee serta menjelaskan pelaksanaan khiyar dalam transaksi jual beli online di perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan, hasil yang diperoleh yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder yang diperoleh melalui buku referensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pihak Toko Kita Murah mengizinkan kepada pembeli untuk mengajukan pengembalian barang jika tidak sesuai, pelaksanaan khiyar sudah diterapkan dengan sistem Shopee seperti adanya garansi Shopee. Praktik khiyar yang sudah diterapkan yaitu khiyar syarat, khiyar majlis, khiyar aib, khiyar ru'yah dan khiyar

ta'yyin. Khiyar ru'yah adalah khiyar yang paling sering dilakukan dalam Toko Kita Murah.

Kemudian ditahun yang sama Khoir (2022) melakukan penelitian tentang khiyar dalam proses jual beli sistem online, tujuan dilakukan penelitian ini untuk mendalami konsep khiyar dalam proses muamalah atau dalam proses jual beli online. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode library research dengan mengambil seluruh karya tulis dan dikumpulkan menjadi data yang bersifat kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep khiyar telah ditetapkan dalam Islam untuk menjamin keridhaan bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan jual beli. namun, pada kenyataannya khiyar belum diterapkan seutuhnya pada proses jual beli, dimana pihak penjual tidak mampu untuk melayani pembeli yang complain atas barang yang dijualnya dan tidak ingin menganggantikan barang tersebut, maka dalam hal ini tidak diterapkannya hak khiyar dikarenakan dapat merugikan salah satu pihak yaitu pembeli, sehingga pembeli harus memiliki sikap berhati-hati untuk melakukan pembelian online.

Selanjutnya ditahun yang sama penelitian yang dilakukan Az-zahra dan Bayuni (2022) mengenai etika bisnis Islam terhadap penerapan khiyar pada transaksi jual beli produk di toko fashion Nafara Style, tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui teori khiyar dalam konsep etika bisnis Islam. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian

lapangan dan diperoleh sumber data dari data primer atau data sekunder dengan pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa khiyar yang diterapkan di toko fashion Nafara Style ada 3 jenis khiyar yaitu, khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar aib, penerapan khiyar telah diterapkan berdasarkan syarat sah khiyar. Namun, penerapan khiyar berdasarkan etika bisnis Islam tidak sesuai dikarenakan khiyar terjadi oleh salah satu pihak yaitu pada pihak penjual, sehingga menimbulkan kerugian kepada pembeli.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hasanah, Kosim dan Arif (2019). Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Islam (Instagram Tiw's.id).	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa khiyar dalam jual beli pre order online shop terjadi tidak langsung, jika pembeli complain karena adanya ketidaksesu	Persamaannya adalah kedua penelitian ini membahas tentang khiyar dalam online shope seperti di Instagram.	Perbedaannya adalah jika pada penelitian terdahulu hanya meneliti sistem pre order, pada penelitian yang peneliti melakukan meneliti barang yang ready stock

No.	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			aian barang, maka owner merespon dengan dengan memberikan penawaran dan pengembalian		pada toko tersebut.
2.	Wahyuni (2019) Trend Jual Beli Online Melalui Situs Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.	Penelitian ini menggunakan metode Library Research (penelitian kepustakaan).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai situs jual beli online di Indonesia, seperti OLX, Lazada, Bukalapak, Tokopedia serta situs jual beli online yang paling sering digunakan adalah Shopee. Etika bisnis Islam pada	Persamaan adalah sama-sama membahas mengenai jual beli online dan perspektif etika bisnis Islam dalam praktik jual beli online.	Perbedaan adalah pada subjek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu lebih membahas mengenai situs jual beli online yang ada di Indonesia, sedangkan penelitian ini lebih pada praktek jual beli online yang dilakukan oleh toko baju Diga House.

No.	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Shopee telah diberlakukan selama terjadinya kesesuaian antara barang yang ditampilkan pada jual beli online dengan yang diperjualbelikan.		
3.	Safira, Fatriansyah (2020) Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam.	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan sumber dari jurnal, karya ilmiah, artikel, buku dan sumber tertulis lainnya.	Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa Islam menganjurkan berbisnis secara online jika bisnis tersebut sesuai dengan syariat Islam dan menjauhi dari unsur riba, penipuan. Jual beli	Persamaan adalah sama-sama membahas tentang jual beli online dan sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada objek dan subjek penelitian serta penelitian ini membahas tentang jual beli online dengan perspektif Islam, sedangkan yang dilakukan peneliti membahas

No.	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			online juga memberikan dampak positif karena memiliki banyak manfaat, lebih praktis, mudah dan cepat.		jual beli online dengan melihat implementasi khiiyar dalam perspektif etika bisnis Islam.
4.	Azizah (2020) Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko Online Shopee.	Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.	Hasil dari penelitian memaparkan bahwa praktek jual beli online dalam toko shopee belum menerapkan etika bisnis Islam, karena didalam jual beli online shopee masih terdapat penipuan.	Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai praktek jual beli online dan perspektif etika bisnis Islam.	Perbedaannya adalah penelitian yang peneliti lakukan lebih membahas bagaimana implementasi khiiyar pada praktek jual beli online dalam situs apapun khususnya yang sedang dijalankan oleh Diga House.
5.	Rianti (2021)	Penelitian yang	Penelitian ini	Persamaan dengan	Adapun perbedaann

No.	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada.	menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan objek atau subjek.	menunjukkan hasil bahwa dalam jual beli online di marketplace Lazada belum menerapkan etika bisnis Islam serta praktek dari etika bisnis Islam belum sesuai dengan prinsip.	penelitian ini yaitu membahas mengenai jual beli online, etika bisnis Islam dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.	ya mengenai jual beli online yang akan diteliti, jika pada penelitian sebelumnya jual beli online diteliti pada marketplace Lazada, namun pada penelitian yang peneliti meneliti jual beli online dengan media pemasaran yang dilakukan oleh toko baju Diga House.
6.	Teti, Sofyan (2021) Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online	Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi khiyar dalam jual beli online sudah	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang	Yang membedakan dengan penelitian peneliti adalah objek penelitian

No.	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	(Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee).	melalui wawancara, dokumen tasi.	menerapkan khiyar, khiyar yang diterapkan yaitu khiyar aib, khiyar syarat dan khiyar ru'yah.	implemnetasi khiyar dalam jual beli online.	yaitu peneliti meneliti toko baju Diga House pada praktik jual beli online dalam perspektif etika bisnis Islam.
7.	A'yuna, Putri, dan Latifah (2021) Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-commerce Popular Di Indonesia.	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan literatur review.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli online e-commerce di Indonesia telah berusaha untuk menyesuaikan etika bisnis Islam, namun dengan adanya masalah dari masyarakat yang belum memahami	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang jual beli online dan perspektif etika bisnis Islam.	Perbedaan dalam penelitian ini, penelitian ini membahas tentang transaksi jual beli online pada e-commerce yang telah menerapkan etika bisnis Islam. Sedangkan peneliti hanya membahas jual beli online dan tidak membahas

No.	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			ekonomi syariah maka menyebabkan keraguan dalam penerapan etika bisnis Islam.		transaksi yang terjadi dalam jual beli online tersebut.
8.	Yuanita, Wjaya (2022) Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Toko kita Murah telah menerapkan khiyar melalui sistem Shopee yaitu garansi shopee. Khiyar yang telah diterapkan adalah khiyar syarat, khiyar majlis Khiyar ain, khiyar ru'yah dan khiyar ta'yin	Persamaan dengan yang peneliti lakukan adalah pada jenis penelitian sama-sama membahas mengenai implementasi khiyar dalam jual beli online	Yang membedakan dengan penelitian peneliti yaitu peneliti tidak hanya meneliti implementasi dalam etika bisnis Islamnya.

No.	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
9.	Khoir (2022) Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online.	Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode library research dengan pengumpulan data yang bersifat kepustakaan.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada realitanya Khiyar tidak diterapkan pada proses jual beli online, dimana penjual tidak sepenuhnya mau melayani pembeli yang complain atas ketidaksesuaian barang.	Persamaan penelitian ini dengan yang sedang peneliti lakukan ialah sama-sama meneliti implementasi khiyar dalam proses jual beli online.	Yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada objeknya jika penelitian sebelumnya tidak memiliki objek, maka penelitian ini memiliki objek untuk penelitian khiyar pada jual beli online yaitu pada toko baju Diga House.
10.	Az-zahra, Bayuni (2022) Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Penerapan Khiyar Pada Transaksi Jual Beli	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis data penelitian lapangan dan menggunakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik khiyar yang diterapkan di toko fashion Nafara Style menerapkan 3 khiyar, yaitu khiyar syarat, khiyar	Persamaan penelitian terkait dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti penerapan khiyar berdasarkan	Perbedaan dengan penelitian terkait yaitu pada objeknya, jika penelitian terkait melakukan penelitian ditoko fashion

No.	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Produk Pakaian di Toko Fashion Nafara Style	kan teknik pengumpulan data yaitu observasi,	a'ib dan khiyar majlis, penerapan khiyarnya telah sesuai dengan syarat sah khiyar. Namun, menurut etika bisnis Islam terhadap penerapan khiyar ditoko itu tidak sesuai, karena khiyar yang dilakukan hanya dari pihak penjual sehingga menimbulkan kerugian bagi pembeli.	n etika bisnis Islam dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi,	Nafara Style dengan praktik jual beli secara langsung. Namun, pada penelitian ini menggunakan objek ditoko baju Diga House dengan melihat praktik jual beli pada media onlinenya.


Sumber: data diolah (2022)

2.5 Kerangka Pemikiran

Adapun pada kajian teori yang sudah dibahas diatas, maka selanjutnya akan diuraikan kerangka pemikiran untuk memudahkan

dalam memahami terkait dengan penelitian ini, maka peneliti menggambarkan kerangka berpikir yang dapat disusun sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pada penelitian kualitatif ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan studi yang mendalami fenomena sosial yang dialami langsung oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, tindakan, dan lain-lain. Dengan melakukan penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati. Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan wawancara atau peneliti menelaah dan mencatat apa yang terjadi pada objek penelitian, yang kemudian dimasukkan dalam sumber data penelitian.

Sugiyono (2019: 8) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian natural karena dilakukan dalam kondisi yang alami. Penelitian kualitatif ini penelitian yang dilakukan pada objek yang berkembang secara natural tidak dilakukan penyelewengan oleh peneliti, sehingga adanya peneliti tidak akan mengubah objek tersebut. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti mampu untuk menganalisis situasi sosial yang dapat diteliti dengan tepat untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam tentang situasi sosial yang akan diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan fakta yang ada pada situasi sosial dari pengamatan langsung di lapangan. Adapun data yang akan diteliti terkait dengan bagaimana implementasi khiyar pada praktik jual beli online yang dilakukan di toko baju Diga House Banda Aceh dengan melihat pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di toko baju Diga House yang berada di Jl. T. Panglima Nyak Makam, Ie Maseen Kaye Adang, Kec, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Lokasi penelitian ini berkaitan dengan jual beli melalui media online yang dilakukan oleh toko baju Diga House, adapun media pemasaran online yang dilakukan melalui media Shopee, Instagram maupun Tiktok.

3.3 Sumber Data

Untuk mengetahui kegiatan implementasi khiyar pada praktik jual beli online yang dilakukan oleh toko baju Diga House dalam perspektif etika bisnis Islam, maka diperlukan sumber data yang terpercaya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini sumber datanya adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang didapatkan secara langsung dari informan yang berkaitan dengan

masalah yang akan diteliti (Sugiyono 2019:213). Sumber data yang dihasilkan dari data primer ini merupakan sumber data yang murni tanpa mengalami pengolahan statistik apapun. Pada penelitian ini yang merupakan data primer yaitu hasil dari wawancara dengan owner pada toko baju Diga House dan hasil dari wawancara yang dilakukan kepada pembeli yang pernah berbelanja di toko baju Diga House.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung, yang berarti data yang dihasilkan melalui data tertulis atau data penelusuran (Sugiyono 2019:13). Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data shopping online, jurnal-jurnal, artikel, atau referensi buku yang berkaitan dengan hak khiyar dan etika bisnis Islam atau referensi yang berkaitan dengan yang sedang penulis teliti serta mampu memberikan sebagai sumber data tambahan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Metode penelitian dengan teknik observasi ini mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mendapatkan hasil. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengamati, memahami serta mencari bukti terhadap objek yang

akan diteliti. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi terhadap pengimplementasian khiyar dan etika bisnis Islam dalam jual beli online pada toko baju Diga House.

3.4.2 Wawancara

Sugiyono (2019: 240) menyatakan dalam teknik pengumpulan dengan cara wawancara dengan menggunakan tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan informan baik secara individu ataupun berkelompok. Teknik wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan hasil untuk tujuan penelitian. Hasil dari wawancara kemudian peneliti rangkum sehingga lebih sistematis, dikarenakan wawancara dilakukan tidak terstruktur sehingga peneliti harus segera mencatat data yang diperoleh dan dianggap penting.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara di toko baju Diga House dengan mengambil narasumber dari owner Diga House atau manager dari Diga House serta mengambil narasumber dari konsumen yang pernah berbelanja di Diga House. Wawancara ini mengenai tentang implementasi khiyar dan implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada praktik jual beli online yang dilakukan oleh toko baju Diga House.

3.4.3 Dokumentasi

Sugoyono (2019: 240) dokumen merupakan sebuah catatan atas peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, foto, karya-karya. Setelah melakukan observasi dan wawancara, data akan lebih didukung dan lebih kuat jika memiliki

oleh bukti yang tersedia. Hasil penelitian juga akan semakin akurat jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis yang telah tersedia.

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi biasa berupa data tertulis, foto, dokumen-dokumen, catatan-catatan penting, ataupun penelusuran mengenai data. Dokumentasi pada penelitian ini berhubungan dengan data mengenai implementasi khayar dan etika bisnis Islam pada praktik jual beli online pada toko baju Diga House.

3.5 Sampel Sumber Data

Sugiyono (2019: 217) sampel sumber data adalah pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan sampel yang akan dipergunakan dalam penelitian. Sampel merupakan suatu bagian kecil dari populasi yang akan diambil menurut syarat tertentu. Sampel adalah bagian atau karakteristik dari keseluruhan yang dipunyai oleh populasi. Sampel ini diambil jika jumlah populasinya dalam keadaan besar, sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk menguasai semua yang ada pada populasi dengan keterbatasan waktu serta tenaga. Oleh karena itu, peneliti menggunakan sampel untuk penelitian yang diambil dari banyaknya populasi.

Menurut teori Spredley dalam Sugiyono (2019: 293) pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan *purposive* dan bersifat *snowball*, *purposive* merupakan pengambilan sampel dengan mencari orang yang dapat memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi yang akan diteliti, sedangkan *snowball*

merupakan pengambilan sampel yang awalnya dengan jumlah sedikit, namun tidak mampu memberikan data yang akurat, maka harus menambahkan jumlahnya agar dapat digunakan sebagai sumber data. Sampel sumber data atau sebagai informan dilakukan dengan menentukan kriteria yang sesuai, sampel sumber data dalam penelitian ini berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap situasi sosial yang disesuaikan dengan tujuan serta masalah penelitian, Adapun sampel sumber data pada penelitian ini dapat diambil dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pihak yang berkepentingan dalam toko baju Diga House baik owner atau manager pada toko baju Diga House
2. Konsumen yang sudah pernah melakukan pembelian di toko baju Diga House minimal 2 kali belanja

3.6 Metode Analisis Data

Sugiyono (2019: 244) analisis data merupakan salah satu cara untuk mencari serta menyusun data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dari sumber hasil bahan penelitian lainnya, sehingga data yang telah dianalisis mampu dipahami dan mudah untuk memberikan informasi kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara menyusun, yang dianggap penting dan yang akan diteliti untuk menarik kesimpulan yang nantinya akan dapat dipahami oleh orang lain.

Pada penelitian ini, peneliti menyusun data yang telah tersedia dengan cara mewawancarai pihak yang berkepentingan

pada toko baju Diga House dan pembeli yang sudah pernah melakukan pembelian online di toko baju Diga House, tujuan dilakukannya analisis data untuk mengetahui bagaimana implementasi khiyar dan implementasi dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada praktik jual beli online yang dijalankan oleh toko baju Diga House. Selanjutnya hasil wawancara akan peneliti analisis dan susun sesuai dengan pembahasan untuk tujuan yang seharusnya dicapai. Kemudian dari analisis tersebut, penulis menarik kesimpulan, sehingga terdapatlah hasil penelitian atas rumusan masalah. Adapun metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Redukasi Data

Redukasi data merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari penelitian lapangan segera dilakukan analisis data dengan cara merangkum, memilih hal yang penting untuk disajikan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan menjadi gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk selanjutnya melakukan pengumpulan data.


2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara membuat uraian mengenai pembahasan secara berhubungan. Dengan melakukan penyajian data maka akan memudahkan merencanakan apa yang selanjutnya akan diteliti, penyajian

data dalam penelitian kualitatif biasa berupa teks yang bersifat naratif.

3. Kesimpulan

Kesimpulan yang ada dalam penelitian kualitatif mampu untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan yang dipaparkan berupa hasil temuan yang dapat berupa suatu gambaran tentang objek, teori maupun deskriptif yang sebelumnya masih tidak jelas, namun setelah diteliti dan mendapat kesimpulan dapat menjadi sebuah temuan yang jelas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Diga House

4.1.1 Sejarah Diga House

Diga House merupakan salah satu usaha bisnis yang bergerak dibidang fashion wanita yang dirintis oleh owner yang bernama Dinda Resti Ghandis, usaha bisnis yang dimulai sejak tahun 2010. Pada awalnya Diga House hanya berjualan melalui BBM dan Facebook serta produk-produk dari Diga House hanya ditempatkan disebuah garasi rumah selama 2 tahun. Hingga pada tahun 2011 mulai bermunculan aplikasi Instagram, sehingga membuat Diga House beralih berjualan melalui Instagram namun masih melalui akun Instagram pribadi owner. Seiring dengan perkembangan teknologi dengan bermunculan platform-platform penjualan melalui media online, Diga House mulai mengikuti perkembangan zaman dengan membuat akun resmi Diga House dalam penjualan online melalui Instagram, Shopee dan Tiktok. Usaha Diga House melalui proses yang panjang untuk dapat dikenal oleh pasaran, dengan bergerak dibidang fashion wanita meyakinkan owner dari Diga House bahwa fashion wanita memiliki segmentasi pasar yang tinggi dan paling digemari oleh masyarakat.

Setelah melalui proses yang panjang untuk dapat dikenal oleh masyarakat dan meledak dipasaran, pada tahun 2016 Diga House akhirnya memiliki sebuah toko pertama yang berada di Jl. T.

Panglima Nyak Makam, Ie Masen Kayee Adang, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh. Pada tahun 2020 Diga House memiliki toko kedua yang berada di Bireun, tepatnya pada tanggal 5 Januari 2020 Diga House mengadakan Grand Opening cabang dari Diga House Bireun yang beralamat di Jl. Malikussaleh, Simpang Empat, Suzuya Bireun. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan mulai bermunculan aplikasi-aplikasi jual beli online, menjadikan Diga House untuk ikut terjun mengikuti perkembangan zaman seperti pada masa sekarang Diga House telah melakukan penjualan melalui Instagram dengan memiliki jumlah pengikut sebanyak 188k, melalui Tiktok memiliki jumlah pengikut sebanyak 4.867 dan di Shopee memiliki jumlah pengikut sebanyak 4,2RB. Dengan banyaknya jumlah pengikut Diga House pada media online membuat Diga House tidak hanya dikenal oleh kalangan masyarakat Aceh tetapi juga memiliki jangkauan luas, sehingga dari kalangan dan daerah mana saja dapat berbelanja di Diga House dengan adanya jual beli online.

4.1.2 Produk Diga House

Produk yang disediakan oleh Diga House sangat beragam terdapat beberapa jenis, model serta ukuran dari ukuran kecil hingga besar, di Diga House mereka juga tidak hanya menjual pakaian tetapi mereka juga menjual perlengkapan lain untuk menunjang penampilan. Harga yang dipasarkan oleh Diga House juga bervariasi dan cukup terjangkau, sehingga para kelas menengah kebawah hingga menengah ke atas mampu untuk berbelanja di Diga House. Kualitas produk di Diga House juga bervariasi sesuai dengan

bahan dan harga yang dipasarkan. Adapun produk yang terdapat di Diga House adalah sebagai berikut:

1. Baju Gamis
2. Baju Blouse
3. Baju Kemeja
4. Baju Tunik
5. Celana Kain
6. Celana Jeans
7. Celana Kulot
8. Rok Plisket
9. Rok Span
10. Tas
11. Jilbab
12. Mukena
13. Inner
14. Sepatu

4.1.3 Personalia dan Hubungan Perusahaan

1. Jumlah Karyawan

Tenaga kerja merupakan suatu bagian yang penting dalam membuka suatu bisnis atau usaha, tenaga kerja juga sebagai bentuk dari keberhasilannya suatu bisnis. Tenaga kerja di dalam perusahaan Diga House disebut dengan karyawan yaitu orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk melayani konsumen dan menghasilkan barang atau

jasa untuk memenuhi kebutuhan di dalam perusahaan dan untuk kebutuhan masyarakat. Diga House saat ini mempunyai 7 orang karyawan yang masing-masing memiliki tugasnya tersendiri.

2. Jam Kerja

Diga House menetapkan jam kerja karyawan, setiap harinya mulai dari hari Senin hingga Minggu jam kerja Diga House dimulai dari pukul 10:00 WIB sampai dengan pukul 18:00 WIB untuk penjualan melalui media online. Jam kerja pada toko offline dimulai dari pukul 10:00 AM sampai dengan pukul 10:00 PM.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi Khiyar Pada Praktik Jual Beli Online di Toko Baju Diga House

Jual beli online sekarang ini sangat diminati oleh masyarakat di Indonesia, termasuk salah satunya bagi masyarakat yang ada di Banda Aceh. Masyarakat Banda Aceh dan para pelaku usaha banyak yang meminati jual beli online dikarenakan fasilitas dalam jual beli online lebih memudahkan masyarakat. Para pelaku usaha salah satunya seperti toko baju Diga House menjalankan bisnis onlinenya dengan menggunakan media social melalui Shopee, Instagram dan Tiktok sebagai sarana untuk memasarkan produk-produknya kepada para konsumen.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menciptakan keridhaan didalam kegiatan jual beli, dengan demikian terciptanya

sikap saling ridha dapat terwujud dengan membangun rasa kepuasan dari masing-masing pihak. Penjual memberikan produknya dengan kualitas baik dan menerima uang, sedangkan pembeli mendapatkan produk dengan baik dan memberikan uang kepada penjual. Maka dari itu, jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah yaitu tolong menolong antara sesama manusia, dengan demikian jual beli dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melainkan juga mendapatkan rahmat dari Allah, perlindungan serta kepercayaan bagi konsumen. Untuk menjaga perasaan saling ridha dan kepuasan, maka dalam jual beli perlu diterapkannya praktik khiyar untuk mengatur keridhaan serta kepuasan dari masing-masing pihak.

Praktik khiyar tidak hanya dapat diterapkan dalam transaksi jual beli secara langsung saja, namun praktik khiyar juga dapat diterapkan melalui jual beli dengan sistem online. Tujuan diterapkannya praktik khiyar adalah untuk menghindari kerugian dari masing-masing pihak, dengan adanya praktik khiyar mampu untuk menjadi sebuah jaminan kepada penjual atau pembeli atas keridhaan dan kepuasan bagi masing-masing pihak yang melakukan kegiatan jual beli baik secara langsung maupun secara online. Dalam jual beli secara online yang dilakukan oleh toko baju Diga House, mereka telah melakukan perlindungan terhadap konsumennya, praktik khiyar yang dilakukan melalui penjualan dalam media online dapat dilihat dari adanya kebijakan tentang ketentuan pengembalian barang jika terjadi ketidaksesuain. Hal ini dapat dilihat dari tabel

dibawah yang merupakan data hasil dari wawancara dengan manager dari toko baju Diga House.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara bersama manager Diga House, peneliti menganalisa hasil wawancara implementasi praktik khiyar pada toko baju Diga House berdasarkan macam-macam praktik khiyar yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Khiyar 'Aib

Khiyar 'aib merupakan hak pilih untuk membatalkan atau melanjutkan pesanan bagi kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat ketidaksesuaian atau kecacatan yang baru diketahui pada onjek yang diperjual belikan namun ketidaksesuaian atau kecacatan tersebut tidak diketahui oleh pemilik pada saat melakukan akad. Praktik khiyar 'aib yang diimplementasikan oleh toko baju Diga House ketika konsumen melakukan complain terhadap barang yang diketahui memiliki ketidaksesuaian, maka pihak toko Diga House menyediakan garansi untuk melakukan pengembalian barang. Sesuai dengan hasil wawancara langsung bersama manager Diga House

“kalau pembeli ada complain karena barang di Diga House ada ketidaksesuaian atau cacat itu tidak apa-apa kami akan sangat menerima jika itu terjadi karena Diga House, cara menganggapnya kami akan mengganti dengan

barang yang baru jika masih ada stock atau pembeli boleh membatalkan pesannya, untuk complain yang terlalu parah masalahnya selama ini belum pernah terjadi”

Berdasarkan wawancara dengan manager Diga House bahwa dapat dilihat bahwa telah terjadinya praktik khiyar ‘aib ketika pembeli menemukan ‘aib atau ketidaksesuaian pada produk yang dibelinya, maka pembeli mendapatkan hak khiyar ‘aibnya untuk melakukan complain dan melakukan pengembalian barang atau membatalkan pesanan, jika ketidaksesuaian tersebut disebabkan dari toko baju Diga House.

2. Khiyar Syarat


Khiyar syarat merupakan hak yang dimiliki untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Dalam praktik khiyar syarat pada toko baju Diga House menerapkan jangka waktu selama enam hari jika ditemukannya ketidaksesuaian. Maka jika khiyar syarat telah melewati jumlah waktu yang ditentukan maka khiyar syarat dianggap batal dan rusak khiyarnya. Sesuai dengan perkataan manager dalam wawancara langsung sebagai berikut:

“jika konsumen menemukan kecacatan ada hak untuk konsumen agar mendapat pengajuan pengembalian barangnya namun kita mengikuti sistem dari aplikasi tersebut dengan waktu yang sudah ditentukan yaitu 6 hari

masa pengajuan pengembalian jika terjadi kecacatan pada produknya”

Berdasarkan wawancara langsung bersama manager, dapat peneliti simpulkan bahwa khiyar syarat telah diimplementasikan jika konsumen telah melakukan transaksi dan telah melihat barang serta menemukan ketidaksesuaian. Khiyar syarat diimplementasikan dengan memberikan persyaratan dan ketentuan yang sudah disepakati, seperti masa pengajuan pengembalian dengan syarat dalam waktu 6 hari jika terjadi ketidaksesuaian dalam produk. Seperti pada gambar kebijakan pengembalian dibawah ini:

Gambar 4.1
Kebijakan Pengembalian



3. Khiyar Ru'yah


Khiyar ru'yah merupakan hak yang dimiliki oleh pihak yang melakukan pembelian barang, namun pembeli belum melihat barang yang akan dibelinya. Jika barang yang dibeli telah disepakati maka pembeli harus melanjutkan akad. Namun, jika setelah diketahui mengenai keadaan barang dan pembeli

tidak ridha maka pembeli memiliki khiyar ru'yah untuk melakukan pembatalan pesanan. Dalam praktik khiyar ru'yah pada toko baju Diga House, pihak Diga House akan melakukan komunikasi mengenai keadaan barang, maka jika barang tersebut tidak sesuai maka pembeli mendapatkan hak khiyar ru'yahnya. Sesuai dengan perkataan wawancara langsung bersama manager Diga House sebagai berikut:

“kami biasanya melakukan komunikasi kepada pembeli kalau ada yang menanyakan keadaan barangnya. Jika nanti pembelinya merasa tidak tertarik namun sudah terlanjur melakukan pembayaran maka kami akan mereturn Kembali uangnya dan pembeli dapat melakukan pembatalan pesanan, tapi kalau pembelinya sudah oke sama barang pembeli berhak untuk lanjutin pesanannya”

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa khiyar ru'yah dimiliki oleh pembeli jika pembeli mengetahui keadaan barang dan tidak sesuai, maka pembeli mendapatkan hak khiyar ru'yahnya akan barang yang telah diketehaui keadaannya dengan melakukan pembatal pemesanan pada barang yang akan dibeli. Seperti terdapat dalam gambar dibawah mengenai ketentuan pembatalan pesanan:

Gambar 4.2 Ketentuan Pembatalan Pesanan



Tabel 4.1
Ulasan Kesesuaian Hasil Wawancara Dengan
Manager Diga House

Nama	Metode Pemasaran	Metode Pemesanan dan Pembayaran	Pemahaman dan Implementasi Khiyar
Tiwi (Manager Diga House)	Media Sosial (Shopee, Instagram dan Tiktok)	Pemesanan barang dilakukan melalui chat antara penjual dan pembeli dengan pembeli menscreenshoot produk yang ingin dibeli lalu dikirimkan melalui chat kepada penjual setelah dikonfirmasi, kemudian melakukan pembayaran via transfer. Setelah dikirimkan bukti	Tiwi selaku manager dari Diga House mengaku sedikit tau tentang praktik khiyar, namun belum menguasai sepenuhnya mengenai praktik khiyar. Adapun dalam penerapannya ditoko baju Diga House telah menerapkan praktik khiyar, praktik khiyar yang diterapkan seperti jika barang terjadi ketidaksesuaian maka adanya hak kepada pembeli untuk

		transfer oleh pembeli, kemudian penjual mengatur pengiriman barang ke alamat pembeli.	menukarkan barangnya jika stock masih tersedia dan membatalkan pesanan dengan cara mengembalikan uang dan pembeli mengembalikan barang. selanjutnya khiyar yang dipraktikkan dalam jual beli online, ketika konsumen belum melihat barang tersebut secara langsung, namun ketika barang sampai terjadi ketidaksesuaian atau cacat pada barang, maka konsumen memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan selama 6 hari.
--	--	---	---

Sumber: Data hasil wawancara dengan manager Diga House Nov 2022

Berdasarkan tabel hasil wawancara diatas dengan manager Diga House yang dilakukan peneliti, maka dapat peneliti simpulkan bahwasanya jual beli online ditoko baju Diga House telah memahami konsep khiyar walaupun belum sepenuhnya dan telah menerapkan praktik khiyar dalam jual beli melalui media online. Penerapan khiyar dalam jual beli online ditoko baju Diga House belum mencakup semua jenis khiyar, hanya beberapa jenis khiyar yang diterapkan. Diantaranya Diga house menerapkan hak *Khiyar Aib*, hal ini dibuktikan dengan ketentuan dari Diga House apabila

barang yang dikirimkannya mengalami ketidaksesuaian, maka barang tersebut akan digantikan dengan yang baru jika stock masih tersedia atau mengembalikan dana kepada pembeli, namun apabila barang tersebut terjadi ketidaksesuaian yang disebabkan oleh pembeli maka hal tersebut berada diluar tanggung jawab Diga House.

Selain *Khiyar Aib*, Diga House juga menerapkan *Khiyar Syarat*, hal ini dibuktikan dengan tersedianya informasi mengenai kebijakan pengembalian yang diberlakukan toko baju Diga House sesuai dengan ketentuan selama 6 hari jika barang ditemukan ketidaksesuaian. *Khiyar Syarat* yang diberlakukan dalam jual beli online dengan konsumen menukarkan atau mengganti barang yang memiliki ketidaksesuaian pada barang yang diterimanya dan mengajukan pengembalian sebelum lewat dari 6 hari. Selanjutnya adanya *Khiyar Ru'yah*, hal ini dibuktikan dengan adanya penjualan melalui media online, sehingga membuat konsumen hanya dapat melihat barang melalui gambar tanpa dapat melihat langsung. *Khiyar Ru'yah* ini dibuktikan ketika konsumen belum melihat barang secara langsung namun telah melakukan transaksi dan ketika barang tersebut sampai dan konsumen melihat barang secara langsung mengalami kecacatan atau ketidaksesuaian maka konsumen memiliki hak *Khiyar Ru'yah* untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan,

Selain melakukan wawancara dengan manager Diga House, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa konsumen

yang pernah melakukan transaksi jual beli ditoko baju Diga House. Hasil wawancara dengan konsumen dari Diga House sebagai berikut:

1. Informan pertama yang saya wawancarai dari konsumen Diga House bernama Meillyza Raichan Putri, yang sering dan sudah beberapa kali melakukan pembelian di toko baju Diga House. Meillyza mengaku tidak pernah menerima ketidaksesuaian barang atau cacat pada barang karena Diga House sudah memberikan barang yang sesuai dengan penjualan pada media online. Seperti yang diungkapkannya pada petikan wawancara berikut:

“Selama saya beli tidak pernah dan sejauh ini tidak pernah menukar baju, saat ini setiap pembelian selalu dikasi yang baru tidak ada cacat”

Kemudian selanjutnya mengenai hak khiyar Meillyza mengatakan belum mengetahui mengenai hak khiyar dan adanya hak khiyar dalam kegiatan transaksi jual beli. Namun, setelah peneliti menjelaskan mengenai hak khiyar, kemudian Meillyza mengatakan bahwa ada kesepakatan diawal seperti hak khiyar tersebut. Seperti dalam petikan wawancara langsung dengan informan:

“Oh kalau sejauh ini saya belum pernah terjadi ketidaksesuaian tapi untuk kesepakatan tentang khiyar ada ketentuannya gitu kan disistem onlinenyal, kalau barangnya

rusak pembeli boleh kembaliin barangnya nanti diganti yang baru sama pihak toko”

Berdasarkan wawancara dengan informan, maka dapat diketahui bahwa telah dipraktikkan implementasi khiyar dalam bentuk pengembalian barang oleh pihak toko Diga House terhadap barang yang memiliki ketidaksesuaian untuk menjaga keridhaan dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi jual beli, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS An-Nur ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah maha penyanyang kepadamu”* (Q.S An-Nisa [4]: 29).

Dalam (Syarief, 2013) menurut kajian Thaba'thaba'i menjelaskan bahwa ayat diatas mengandung himpunan kepada manusia atas harta dan larangan memakan harta dengan batil serta larangan untuk melakukan transaksi atau perpindahan yang mengakibatkan kerugian. Maka dari itu, pentingnya kerelaan antara kedua belah pihak, ijab qabul untuk mendapatkan pekerjaan yang berkah dilakukan dengan cara yang halal salah satunya melalui perdagangan.

2. Informan kedua bernama Farah Mutia, yang merupakan konsumen Diga House yang sering melakukan pembelian ditoko maupun melalui media online. Farah mengatakan bahwa belum pernah mendengar tentang khiyar sebelumnya dan belum mengetahui defenisi dari khiyar. Farah pernah melakukan pembelian melalui media online dengan cara melalui chat admin dan kemudian di Go-Send melalui aplikasi gojek, produk yang dibeli yaitu produk baju. Berdasarkan penuturan informan, pada saat barangnya telah diterima terjadi ketidaksesuaian pada produknya seperti banyak noda yang menghitam pada baju. Seperti dalam petikan wawancara langsung dengan informan:

“Kemarin itu pernah saya beli baju sekali melalui gojek karna butuh cepat dan gak sempat ke butik terus pas sampe dan saya cek ternyata dibajunya banyak bercak-bercak noda dan agak kotor, tapi saya langsung chat adminnya dan fotoin bagian yang kotornya ke admin terus adminnya respon dengan baik dan langsung diajuin tu mau diganti barangnya atau kembaliin aja. Tapi kalau selama belanja langsung dibutiknya belum pernah kejadian kek gitu”

Berdasarkan wawancara dengan informan tersebut diketahui bahwa ada praktik khiyar yang diberlakukan dalam jual beli online di Diga House, praktik khiyar Ru'yah yang diberlakukan ketika pembeli belum melihat barang ketika

berakad, namun telah melihat barang yang ditransaksikan setelah barang tersebut sampai kemudian barang tersebut mengalami ketidaksesuaian dan pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan. Dalam kasus informan melanjutkan pesanan dalam bentuk perbaikan produk yang diberikan oleh pihak Diga House terhadap barang yang diketahui terjadi ketidaksesuaian setelah menerima complain dari konsumen dan transaksi jual beli tetap diteruskan atas dasar keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah:

هريرة أبي عن قطنى الدار رواه . رَأَهُ إِذَا بِالْخِيَارِ فَهُوَ يَرُهُ لَمْ شَيْئًا اشْتَرَى مِنْ

Artinya: *“Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu”* (HR. Dar Al-Quthni dari Abu Hurairah).

Ulama Syafi'iyah dalam (Ghazali dkk, 2016) menjelaskan bahwa jika akad jual beli telah sempurna. Namun pembeli mengetahui cacat yang ada pada barang setelah melihat barang tersebut, maka akad jual beli tersebut menjadi keharusan untuk diterapkannya hak khiyar, karena pembeli sudah rela dengan cacat yang ada pada barang. maka dari itu, apabila pembeli tidak mengetahui cacat dan sebelumnya belum melihat barang tersebut setelah akad, maka akad jual beli tetap sah.

3. Informan ketiga bernama Rasyifa. Rasyifa mengaku belum pernah mendengar dan mengetahui hak khiyar dalam jual beli online. Informan ketiga ini sudah pernah melakukan pembelian secara online 2 kali ditoko baju Diga House, produk yang dibeli yaitu baju dan celana. Berdasarkan perkataan informan, informan hanya melihat barang melalui media social dan hanya membaca keterangan tanpa melihat secara langsung, ketika barang telah diterima ada barang yang memiliki ketidaksesuaian pada warna celana yang dipesan. Seperti dalam petikan wawancara langsung dengan informan:

“Pernah kejadian kak, selama 2 kali saya berbelanja di Diga pernah menerima barang yang tidak sesuai karena saya juga cuma liat di ignya gak langsung dan gak ada tanya kondisinya juga sama pihak Diga, saya ada pesan celana kulot gitu, hubungi admin saya minta warna putih tapi dikirimnya warna broken white. Dihari yang sama juga adminnya terima pengembalian barang dan direturn uangnya karena rupanya yang kulot putih udah abis, mungkin karena miss communication juga kemarin”

Berdasarkan perkataan dari informan tersebut, pada transaksi jual beli online dengan pihak Diga House terdapat praktik dari khiyar ru'yah, dimana pada saat pembeli memasan barang, pembeli tidak dapat melihat barang tersebut secara langsung, sehingga ketika barang tersebut

sampai dan pembeli melihat secara langsung barang memiliki ketidaksesuaian, maka pembeli berhak melakukan complain dan saat penjual merespon dengan cepat dan melakukan return maka khiyar ru'yah dalam transaksi tersebut telah terpenuhi. Sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang bersabda:

البخارى الا لجماعة رواه .عَزْرُ بَيْعٍ عَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُهُ نَهَى

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung penipuan” (HR. Jama’ah ahli hadis, kecuali bukhari).

Dalam (Yaqin, 2018) menurut Hanabilah dan Zdahiriyah khiyar ru'yah dapat berlaku bagi penjual dan pembeli yang belum pernah melihat barang sebelumnya. Pemberlakuan khiyar ru'yah untuk konsumen yang belum pernah melihat barang ketika akadnya sedang berlangsung dan objek akad yang berlangsung berupa wujud atau benda.

4. Informan keempat bernama Rika Kurnia. Rika mengaku sudah mengetahui tentang khiyar dan defenisi dari khiyar. Informan telah melakukan transaksi jual beli online di Diga House sebanyak 4 kali dan informan mengatakan pernah mengalami ketidaksesuaian saat berbelanja di Diga House, produknya ialah baju, ketidaksesuaian diketahui setelah informan menerima barang, terjadi ketidaksesuaian pada bagian lengan baju dan kancing. Informan juga mengaku

melakukan pengembalian atau penukaran barang dengan barang yang sesuai pesannya dan pihak Diga House merespon dengan baik. Sebagaimana petikan wawancara langsung bersama informan:

“Iya saya sudah mengetahui tentang hak khiyar, menurut saya Diga House sudah menerapkan hak khiyar. Saya pernah melakukan transaksi jual beli online kurang lebih ada 4 kali dengan memesan barang dan melakukan tf setelah itu barang langsung dikirim lewat gojek. Pernah kejadian ketidaksesuaian dibaju sadarnya pas barangnya udah diterima, dibagian lengan kancingnya ada robek dan dibagian kancing bajunya kotor, terus saya chat admin Diganya dan direspon dengan baik dan adminnya juga minta maaf karna keteledoran terus dikasi solusi untuk melakukan penukaran barang dengan yang baru”

Berdasarkan petikan dari wawancara langsung bersama informan, pada sistem kegiatan jual beli online di Diga House telah menerapkan praktik khiyar yaitu khiyar aib. Praktik khiyar aib dalam bentuk penukaran barang yang diberikan oleh pihak Diga House terhadap barang yang terdapat ketidaksesuaian dari konsumen dan transaksi jual beli tetap dilanjutkan atas dasar keridhaan dari kedua belah pihak yang telah berakad. Sesuai dengan hadist Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah dari sahabat Aisyah Radhiyallahu Anhu:

أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْلَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ
قَدْ اسْتَعَلَ غُلَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُرَاجُ بِالضَّمَانِ

Artinya: “Seorang membeli seorang budak lalu ia menggunakan budak itu. Kemudian dia mendapatkan aib pada budak tersebut, lalu ia mengembalikannya. Penjual berkata: “Wahai Rasulullah! Ia telah mempergunakan budakku tersebut”. Lalu Rasulullah SAW menjawab: ”Manfaat berbanding dengan resiko”.

Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah dalam (Nurjaman dkk, 2021) berpendapat bahwa ketika diketahui adanya cacat atau ketidaksesuaian pada barang maka membatalkan akad akan ditangguhkan, artinya tidak disyaratkan secara langsung. Sehingga apabila diketahui ketidaksesuaian pada barang dan pengembaliannya diakhirkan, maka hal tersebut tidak menjadikan gugurnya khiyar bahkan ketika timbulnya keridhaan itu merupakan bentuk dari khiyar untuk mencegah perselisihan.

5. Informan kelima bernama Alya Zhafira. Alya mengatakan sering berbelanja ditoko baju Diga House dan informan kelima juga mengatakan bahwa pernah mendengar khiyar namun belum mengerti apa defenisi dari khiyar tersebut. Setelah peneliti menjelaskan defenisi khiyar, informan menyatakan bahwa belum pernah melakukan pembelian melalui online, namun pernah mengalami ketidaksesuaian pada warna produknya dan ketika informan melakukan transaksi jual beli informan ingin menggantikan barang

tersebut dengan warna yang lain. Dapat dilihat dalam kutipan wawancara langsung bersama informan:

“Pernah dengar khiyar, Cuma untuk defenisinya belum tau kali cuma sebatas pernah dengar hak khiyarnya aja. Kalau dari pengalaman saya gapernah berbelanja online selalu ke butiknya. Tapi pernah waktu itu, kurang srek sama warnanya karna beda sama yang dipengen, terus coba minta ganti warna aja karna masih simpan bukti pembeliannya, lebel belum buka dan belum lewat dari 24jam, jadi dikasi untuk ganti barangnya”

Dalam petikan wawancara langsung bersama informan diketahui bahwa pihak Diga House sudah menerapkan praktik khiyar, yaitu hak khiyar syarat. Praktik khiyar yang dilakukan dengan cara ketika konsumen mengetahui adanya ketidaksesuaian secara langsung terpenuhinya hak khiyar dengan melanjutkan pemesanan atas dasar kerelaan dan keridhaan dari masing-masing pihak, praktik khiyar syarat dilakukan ketika konsumen menemukan ketidaksesuain dan melakukan pengajuan pengembalian sebelum waktu yang telah ditentukan. Maka dalam Islam diperbolehkan untuk melakukan hak khiyar.

6. Informan keenam bernama Thalia Asyifa. Informan keenam menyatakan sering berbelanja di butik dan hanya sekali melakukan pembelian melalui online di toko baju Diga House, informan juga menyatakan bahwa sudah mengetahui

khiyar namun belum sepenuhnya. Dalam pengalamannya melakukan pembelian online, informan menyatakan bahwa yang diposting di online sudah sesuai dengan aslinya, namun informan pernah menerima ketidaksesuaian pada produk yang dibelinya tetapi tidak melakukan pengembalian barang karena dari barang tersebut tidak mempengaruhi kualitas baju, seperti kutipan wawancara langsung bersama informan sebagai berikut:

“Saya sering belanja di Diga tapi selalu belanja langsung ke tokonya, Cuma sekali melalui online dan menurut saya apa yang dipost di social media itu udah sesuai sama barang asli yang ditoko. Pernah juga mengalami ketidaksesuaian tapi bukan ada cacat dibarangnya, cuma salah warna aja pas dikirim, pas konfirmasi ke adminnya ternyata adminnya silap dan dikasi solusi mau ditukar tapi saya memilih engga ditukar karna warnanya sama-sama bagus”

Berdasarkan penurutan responden keenam, dapat dilihat bahwa telah diimplementasikan praktik khiyar pada transaksi jual beli online di toko baju Diga House. Praktik hak Khiyar Ru'yah yang diterapkan ketika pihak toko Diga House menerima complain dari konsumen dan melakukan ganti rugi, dari penjelasan informan bahwa praktik khiyar yang diberlakukan dalam transaksi jual beli online dengan memberikan saran kepada konsumen ingin melanjutkan

pesanan dengan penukaran barang atau membatalkan pesanan dengan melakukan return.

7. Informan ketujuh bernama Annisa Nabila. Informan ketujuh sering melakukan transaksi jual beli online di Diga House, karena menurut Annisa melalui pembelian online tidak membutuhkan waktu yang lama. Informan ketujuh mengaku bahwa produk yang tersedia dimedia social dengan barang aslinya sudah sesuai dan memiliki kualitas yang bagus, akan tetapi informan pernah mendapatkan ketidaksesuaian pada ukuran produk. Ketika peneliti menanyakan apakah informan melakukan pengembalian barang, informan mengaku melakukan pengembalian dan tidak melanjutkan pemesanan, sesuai dengan perkataan pada wawancara langsung bersama informan:

“Iya sering belanja di Diga, belanja onlinenya sering juga pake goshop, menurut nisa barang di Diga udah sesuai sama di media social dan selama memakai barang di Diga kualitasnya juga bagus. Kalau menerima ketidaksesuaian yang parah ada cacat gitu gapernah, tapi paling ketidaksesuaian di ukuran baju, misalnya diketerangan bajunya ukuran big size tapi ternyata ketika barangnya sampe gak muat di big size. Tapi pihak Diga terima penukaran atau kita mau batalin pesanan, kemarintu nisa kembaliin aja barangnya dan pihak diga kembaliin uangnya gak nisa lanjutin pemesanan”

Dari perkataan informan keenam dapat dilihat bahwa ada praktik khiyar ru'yah yang diterapkan dalam transaksi jual beli online di toko baju Diga House dengan memberikan hak kepada konsumen untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan jika terjadi ketidaksesuaian pada barang yang dipesannya. Dan ketika informan melakukan complain atas barang dari Diga House, konsumen mengaku bahwa pihak Diga House menerima complain dan bertanggung jawab, memberikan saran serta mengutamakan kepuasan dari konsumen.

8. Informan kedelapan bernama Khansa Najla. Informan mengaku sudah lebih dari 2 kali melakukan perbelanjaan di toko baju Diga House, informan mengatakan belum pernah mendengar khiyar dalam jual beli dan belum mengetahui hak khiyar dalam jual beli langsung maupun jual beli online, tetapi informan pernah melakukan pengembalian karena produk yang dibeli memiliki ketidaksesuaian. Sesuai dengan perkataan informan pada saat melakukan wawancara langsung:

“Menurut saya Diga sudah memberikan barang sesuai dengan kualitas di media online, karena selama saya memakai barang di Diga kualitasnya bagus. Untuk khiyar saya belum pernah dengar sih dan gak tau kalau ada khiyar dalam jual beli online. Di Diga kebetulan pernah beli online dan pernah sekali tukar juga karena ketidaksesuaiannya

karena celananya gak muat jadi ditukar dengan yang agak gede lagi dan pihak Diga melayani untuk penukaran barangnya soalnya tu kaya masih dihari yang sama, tapi kalo yang lain-lain karena rusak belum pernah”

Berdasarkan perkataan informan dapat diketahui bahwa ada praktik khiyar yang diterapkan dalam jual beli di Diga House, dapat dilihat dengan cara Diga House menjamin kerelaan dari konsumen dengan menerapkan sistem pengembalian atau penukaran baju jika terjadi ketidaksesuaian yang dialami oleh konsumen. Khiyar yang dipraktikkan ialah khiyar syarat, dilakukan khiyar syarat karena berlangsungnya belum lebih dari tempo hari yang telah ditentukan. Sebagaimana dalam Q.S Al-maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Wahai orang-orang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.” (Q.S Al-Maidah [5] : 1)*

Pada tafsir Al-Biqā’I (2004) menjelaskan menyempurnakan janji merupakan suatu konsekuensi dari keimanan, sehingga bagi mereka yang melanggar janji maka termasuk seperti perilaku dari Yahudi, Allah SWT menghukum hambanya dengan mengharamkan sesuatu yang

sebelumnya dihalalkan bagi hambanya. Maka dari itu, Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyempurnakan perjanjian.

9. Informan kesembilan bernama Fania. Fania mengatakan bahwa toko baju Diga House telah memberikan produk yang sesuai dengan yang tertera di media social, informan mengaku belum pernah melakukan pembelian melalui media online, tetapi pernah menerima ketidaksesuaian pada produk yang dibelinya. Informan mengatakan bahwa informan belum pernah mendengar khiyar dan defenisi khiyar, namun ketika peneliti memberikan penjelasan mengenai khiyar, maka informan mengatakan bahwa jika Diga House ada menerapkan defenisi dari khiyar tersebut, seperti penuturan wawancara langsung bersama informan:

“Saya gak pernah dengar kak hak khiyar itu apa, menurut saya Diga udah memberikan produk yang sesuai dengan di ignya, produknya bagus-bagus but sometimes masi ada benang-benang yang masi nempel dibaju yang dijual atau ada kotoran dibaju yang dijual, saya pernah terima ketidaksesuaian tapi ketika beli langsung ditokonya kalo beli online belum pernah coba. Pas ada ketidaksesuaian itu saya baru sadar pas udah sampe rumah, namun setelah konfirmasi dengan pihak Diga House mereka merespon dengan baik karena mereka juga gak tau ada cacatnya dan

disuru langsung balik ke toko, kemudian diganti sama pegawai Diganya”

Berdasarkan perkataan informan saat wawancara langsung dapat dilihat bahwa pihak Diga House telah menerapkan praktik dari hak khiyar, praktik hak khiyar yang diterapkan ialah hak khiyar syarat. Khiyar syarat yang dilakukan ketika pembeli menemukan ketidaksesuaian seperti terdapat produk yang mengandung kecacatan namun penjualpun tidak mengetahui akan kecacatan pada produk tersebut, sehingga pembeli menerima hak khiyarnya dengan melakukan pengembalian barang dan diganti dengan barang yang sesuai dengan syarat yang berlaku dalam pengajuan pengembalian barang.

10. Informan kesepuluh bernama Filza Humaira. Informan mengatakan bahwa sudah mengetahui hak khiyar dan defenisi dari khiyar. Informan mengaku bahwa Diga House telah menjualkan produknya sesuai dengan yang tertera dimedia social dan pernah mengalami ketidaksesuaian atau menerima cacat diproduk yang dibelinya, sehingga melakukan praktik khiyar dengan menukarkan barangnya. Seperti penuturan informan ketika melakukan wawancara langsung seperti petikan dibawah ini:

“Sebelumnya saya sudah pernah mendengar tentang khiyar dan sedikit tau juga mengenai khiyar. Iyaa untuk selama ini saya membeli barang pada diga barangnya sesuai

dan kualitasnya baik, bajunya juga sesuai dengan sosial media walaupun kadang warna yang sedikit berbeda. Pernah waktu itu sekali, bukan tidak sesuai tapi ada sedikit cacat pada kancing baju dan Alhamdulillah respon dari pihak toko sangat baik dan memuaskan, mereka melayani dengan sopan dan juga menerima complain dari konsumen seperti saya karna baju yang saya beli terdapat cacat di kancing bajunya, begitupun respon pihak toko langsung memeriksa dan diberikan barang lain”

Berdasarkan penjelasan dari informan, diketahui bahwa Diga House telah menerapkan praktik khiyar, praktik khiyar yang dilakukan ialah praktik khiyar aib, dimana pembeli menemukan kecacatan pada produk ketika pembeli telah selesai melakukan transaksi, namun kecacatan tersebut juga tidak diketahui oleh penjual, sehingga ketika pembeli memberitahu kepada penjual dan pembeli menerima hak khiyar dengan persetujuan dari kedua belah pihak antara membatalkan atau meneruskan pesanan. Dalam kasus informan, informan melakukan penerusan dari pesanan dengan meminta barang yang mengalami kecacatan diganti dengan barang yang lebih baik dan dari kasus ini maka telah terpenuhi hak khiyar aib pada toko baju Diga House tersebut. Sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang bersabda:

بَاعَ لِمُسْلِمٍ يَجُلُّ وَلَا الْمُسْلِمِ أَخُو الْمُسْلِمِ : قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ نَّ
(وغيره ماجة وابن أحمد رواه) لَهُ بَيْنَهُ إِلَّا عَيْبٌ فِيهِ بَيْعًا أَخِيهِ مِنْ

Artinya: “Nabi Muhammad SAW bersabda: Muslim satu dengan muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat cacat/aib melainkan dia harus menjelaskannya” (HR. Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Hakim, dan Ath-Thabrani).

Hanbali menjelaskan dalam (Muchtari, 2015) bahwa seseorang yang menjual barang yang mengandung kecacatan pada pembeli, maka penjual berhak untuk bertanggung jawab. Penjual haram hukumnya menyembunyikan barang yang mengandung kecacatan kepada pembeli dan pembeli yang mendapatkan ketidaksesuaian pada barang yang dibelinya harus segera mengembalikannya.

11. Informan kesebelas bernama Amalia Shabrina. Informan kesebelas mengatakan bahwa toko baju Diga House menyediakan barang ditoko offline sama dengan media online mulai dari segi warna, motif. Informan juga mengatakan belum pernah mendengar mengenai khiyar, namun pernah sekali menerima ketidaksesuaian pada produk yang dipesan secara online ditoko baju Diga House dan untuk barang yang diperjualbelikan dalam media online dikatakan sama kualitasnya dengan yang aslinya. Seperti perkataan saat wawancara langsung bersama informan:

“saya belum pernah dengar sih kak tentang khiyar, menurut saya yang mereka jual di ig sesuai kualitasnya dengan yang ditoko dari warna, motif, dsb semuanya sama. Pernah sekali mengalami ketidaksesuaian tapi lupa kemarintu apa tapi mereka bertanggung jawab untuk menukar barangnya”

Berdasarkan perkataan dari informan tersebut, dapat diketahui bahwa praktik hak khiyar ‘Aib telah diterapkan dengan pihak toko Diga House bersedia untuk menukarkan barang yang mengalami kecacatan yang dialami oleh pembeli jika kecacatan berasal dari kesalahan pihak Diga House. Pihak Diga House menerapkan hak khiyar untuk memberikan jaminan kepada konsumen dan memberikan keridhaan untuk kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

12. Informan kedua belas bernama Fadia Syafiqah. Fadia mengatakan telah mengetahui tentang hak khiyar dalam jual beli melalui media online, Fadia juga mengatakan bahwa produk yang ada di social media Diga House sebagai besar sudah sesuai namun ada yang belum sesuai dengan yang ditoko fisik dikarenakan terdapat beberapa produk yang mengalami kecacatan dan informan pernah melakukan hak khiyarnya pada toko baju Diga House dengan menggantikan barang, dikarenakan pada saat informan memesan barang melalui media online, informan hanya dapat melihat melalui

gambar tanpa melihat langsung dan ketika barang tersebut sampai mengalami kecacatan setelah informan melihat langsung dan informan berpendapat bahwa pihak Diga House memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menukar barangnya, seperti petikan wawancara langsung bersama informan:

“Pernah kak, udah tau juga hak khiyar, menurut saya sebagian besarnya udah sesuai, namun ada yang belum karena beberapa produk yang saya beli ada cacat sedikit ketika beli melalui instagram karna hanya liat produknya distory aja, dikancingnya gak kuat jadi mudah terlepas dan bajunya yang tipis jadi ada sobekan kecil, pernah lakuin hak khiyar dengan menukar barang dan mereka mengangapi dengan ramah dan memberikan kesempatan untuk menukar barangnya dengan yang tidak cacat”

Dari pernyataan informan diatas, diketahui bahwa pihak Diga House telah menerapkan praktik khiyar, praktik khiyar yang diterapkan yaitu khiyar ru'yah, dengan memberikan hak kepada pembeli untuk melanjutkan pesanan atau membatalkannya. Khiyar Ru'yah yang diberlakukan terjadi cacat pada barang ketika baru diketahui oleh pembeli setelah akad dilakukan, namun penjual sebelumnya tidak mengetahui bahwa ada cacat dibarang tersebut. Sehingga pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan

pesanannya yang bertujuan untuk menghindari kerugian dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi jual beli.

13. Informan ketiga belas bernama Dalilla Nova. Dalilla menyatakan bahwa belum mengetahui sepenuhnya tentang praktik hak khiyar dan informan juga mengatakan bahwa produk yang tersedia di media online sudah sesuai dengan yang ditoko fisik dan informan pernah melakukan pengembalian karena adanya produk yang mengandung kecacatan ringan dan informan menyebutkan bahwa pihak Diga memberikan tanggapan yang baik, seperti perkataan langsung informan sebagai berikut:

“Saya kurang mengetahui tentang praktik khiyar itu, tapi Diga House sudah memberikan yang sesuai dengan toko fisiknya, namun terkadang masi ada terdapat produk yang mengalami kecacatan ringan, pernah juga melakukan pengembalian barang karena pada saat belanja online ada reject dari bajunya dan langsung kirim bukti kaya video dan foto yang rijectnya, tapi tanggapan yang mereka berikan baik dan emang ada ketentuan pengembaliannya kalau kesalahan pure dari pihak toko”

Dari penjelasan informan diatas, diketahui bahwa praktik khiyar ‘aib di berlakukan dalam jual beli melalui media online di toko baju Diga House. Dengan mereka menganggapi dan menerima complain serta penukaran baju yang terdapat kecacatan atau reject dari pembeli. adanya hak

khiyar 'aib juga merupakan suatu kompensasi bagi pembeli, sehingga pembeli tidak merasa dirugikan sama sekali oleh pihak penjual dan penjual juga tidak dirugikan karena pembeli memberikan complain tentang kecacatan dengan berbagai bukti seperti video dan foto, sehingga terjadi keputusan untuk melanjutkan pesanan namun digantikan dengan barang yang sama namun lebih bagus. Sebagaimana sesuai dengan dasar hukum khiyar aib dalam riwayat hadist Rasulullah SAW bersabda:

لَهُ بَيْنَهُ إِلَّا عَيْبٌ فِيهِ بَيْعًا أَخِيهِ مِنْ بَاعَ لِمُسْلِمٍ يَحِلُّ وَلَا الْمُسْلِمِ أَخُو الْمُسْلِمِ

Artinya: “*Sesama muslim itu bersaudara tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang itu terdapat ‘aib/cacat”* (HR. Ibnu Majah dan dari ‘Uqbah bin ‘Amir).

Ibnu Rusyd dalam (Ghazali dkk, 2016) menjelaskan ayat diatas bahwa cacat yang mengharuskan khiyar adalah cacat kejiwaan dan cacat fisik. Diantara cacat ada yang menjadi cacat dengan gantinya para produk yang dijual. Sementara ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ayat diatas menjelaskan bahwa ‘aib pada praktik khiyar segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari barang aslinya, berkurangnya sedikit ataupun banyak.

Berdasarkan pemaparan ketiga belas informan diatas yang merupakan konsumen dalam jual beli secara langsung maupun jual beli online di toko baju Diga House, bahwa Diga House telah menerapkan praktik hak khiyar. Hal tersebut dilihat dari adanya beberapa kecacatan pada suatu produk yang dijual oleh Diga House, sehingga pembeli mendapatkan haknya untuk membatalkan atau melanjutkan pesanan. Praktik khiyar dalam jual beli online pada toko baju Diga House telah sesuai dengan pemaparan dari pihak penjual maupun pembeli. Didalam Islam mengajarkan bahwa dalam jual beli maupun jual beli online ada praktik khiyar yang harus diterapkan agar masing-masing pihak antara penjual dan pembeli tidak merasa dirugikan, berdasarkan pada Q.S An-Nisa:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

جامعة الزاوي

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa [4]: 29).

Dalam kajian tafsir Al-Mukhtashar (2004) berpendapat bahwa ayat di atas menjelaskan Allah SWT telah melarang hamba-hambanya untuk memakan harta

sesama dengan cara yang tidak baik atau dengan cara yang bathil seperti riba, perjudian, maupun berbagai cara yang mengandung penipuan. Meskipun cara yang dilakukan telah mengikuti sesuai syara' namun Allah lebih mengetahui bahwa semata-mata hanya menjalankan sesuatu dengan cara tipu muslihat. Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa berniaga lah menurut syariat dan melakukan dengan saling ridha antara penjual dan pembeli serta mencari keuntungan sesuai syariat Islam. Kemudian janganlah melakukan perniagaan dengan perbuatan yang diharamkan.

Tabel 4.2
Ulasan Kesesuaian Implementasi Khiyar Pada Praktik Jual Beli Online di Diga House

Jenis Khiyar	Ketentuan Islam	Implementasi khiyar Pada Praktik Jual Beli Online di Toko Baju Diga House
Khiyar 'Aib	Khiyar 'Aib adalah pelaksanaan transaksi jual beli yang dapat membatalkan atau melanjutkan pesanan jika barang memiliki kecacatan. Khiyar 'Aib terjadi ketika suatu produk atau harga mempunyai kecacatan karena kurang atau tidak lebih rendah dari	Pada implementasi dalam jual beli online di toko baju Diga House, khiyar 'Aib ini sangat sering terjadi jika produk atau barang yang telah dibeli oleh konsumen mengandung kecacatan atau ketidaksesuaian pada produk yang dibelinya, seperti dalam wawancara bersama beberapa informan sering kali terjadi ketidaksesuaian pada produknya yaitu baju. Khiyar 'Aib yang diberlakukan dilihat dari pihak Diga House memberikan solusi dengan menggantikan atau

Jenis Khiyar	Ketentuan Islam	Implementasi khiyar Pada Praktik Jual Beli Online di Toko Baju Diga House
	nilai awal yang disepakati.	menukarkan barang yang mengalami kecacatan dengan barang yang lebih bagus, sehingga pembeli tetap dapat melanjutkan atau membatalkan pesanan dan masing-masing pihak tidak merasa dirugikan, seperti penuturan dari informan 4, 6, 10, 11, dan 13.
Khiyar Syarat	Khiyar Syarat adalah hak untuk membatalkan atau meneruskan akad selama adanya ketentuan yang berlaku minimal 3 hari dari proses terjadinya ketidaksesuaian barang.	Dalam implementasi khiyar pada praktik jual beli online di toko baju Diga House, khiyar syarat dilakukan ketika penjual dan pembeli telah selesai melakukan transaksi jual beli dan ketika sejak pertama konsumen mengetahui adanya ketidaksesuaian serta mengajukan pengembalian tidak lebih dari syarat yang ditentukan Diga House yaitu 6 hari ketika ditemukannya ketidaksesuaian pada produk. Seperti dalam kutipan wawancara bersama informan 5,8 dan 9
Khiyar Ru'yah	Khiyar Ru'yah adalah hak yang diberikan kepada konsumen untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan atau transaksi jual beli online ketika	Berdasarkan kasus dari informan 2, 3, 7 dan 12 terjadi ketidaksesuaian pada barang yang mereka pesan. Dimana konsumen hanya melihat barang pada gambar dan tidak melihat barang secara langsung, sehingga ketika barang sampai dan konsumen

Jenis Khiyar	Ketentuan Islam	Implementasi khiyar Pada Praktik Jual Beli Online di Toko Baju Diga House
	konsumen telah melihat objek akad pada saat pesanannya sampai, dengan syarat konsumen tidak melihat barang ketika sedang berakad.	melihat langsung barang mengalami ketidaksesuaian dan konsumen memiliki hak untuk melakukan complain dan hak untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. Dalam kasus informan ke 2, 3, 7, dan 12, informan melakukan complain dan melakukan pergantian barang dikarenakan barang yang diterima memiliki ketidaksesuaian.

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.2 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga implementasi khiyar yang biasa diterapkan dalam jual beli online di toko baju Diga House diantaranya yaitu *Khiyar 'Aib*, *Khiyar Syarat* dan *Khiyar Ru'yah*. Dari ketiga praktik khiyar, penerapan praktik *khiyar 'Aib* adalah jika terdapat masalah ketidaksesuaian atau barang mengandung kecacatan yang berasal dari pihak Diga House maka pihak Diga House memberikan jaminan atau ganti rugi dalam bentuk menggantikan barang yang mengalami ketidaksesuaian dengan barang yang baru atau melakukan pengembalian dana kepada konsumen selama kesalahan berasal dari pihak toko baju Diga House akan siap untuk bertanggung jawab. *Khiyar Syarat* yang diberlakukan yaitu dilihat pada perjanjian yang telah disepakati dengan adanya ketentuan pengembalian jika terjadinya ketidaksesuaian barang, cacat atau masalah logistik

selama mencapai batas 6 hari. Diberlakukannya *khiyar syarat* ketika pembeli menemukan ketidaksesuaian pada saat telah sampai barang, kemudian pembeli mendapatkan hak untuk melakukan pengembalian barang.

Jika terdapat kecacatan dan pembeli melakukan hak *khiyar syarat* pihak Diga House akan menggantikan pesannya dengan pesanan yang memiliki kualitas lebih baik namun dengan produk yang sama, kemudian pembeli dapat melanjutkan akadnya dan hak *khiyar syarat* telah terpenuhi dengan aktivitas jual beli tersebut. Sedangkan penerapan *Khiyar Ru'yah* adalah ketika pembeli hanya dapat melihat objek yang ingin dipesan melalui gambar yang diposting di media online oleh pihak toko baju Diga House tanpa melihat dan mencoba secara langsung barang yang dipesan, ketika barang tersebut tidak sesuai gambar yang diposting dengan barang yang diterima oleh konsumen, maka konsumen mempunyai hak untuk melakukan *complain* terhadap ketidaksesuaian barang yang diterimanya dan konsumen juga mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

4.2.2 Implementasi Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Praktik Jual Beli Online di Toko Baju Diga House

Dalam kegiatan jual beli yang dilakukan secara langsung maupun melalui media online harus memperhatikan etika dalam melakukan kegiatan jual beli, para penjual harus memahami tentang kejujuran dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis khususnya jual

beli online, karena dalam jual beli online penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, tidak hanya kejujuran namun juga para penjual online perlu mengetahui keadilan, tanggung jawab, kesatuan dan kehendak bebas dalam melakukan kegiatan jual beli online. Meskipun etika dalam berbisnis perlu diterapkan, namun pada kenyataannya banyak penjual online berjualan hanya sekedar mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan prinsip etika bisnis dalam melakukan kegiatan jual beli.

Diga House merupakan salah satu toko fashion wanita di Banda Aceh yang juga melakukan pemasaran melalui media online. Selain melalui media online, Diga House juga memasarkan produknya melalui toko fisik, Diga House menjadi andalan bagi masyarakat Banda Aceh khususnya wanita untuk berbelanja kebutuhan pakaian. Praktik etika bisnis Islam yang dijalankan dalam toko baju Diga House sudah sepenuhnya diterapkan oleh Diga House dan sudah sepenuhnya dirasakan oleh konsumen yang berbelanja baik melalui media online atau langsung di toko baju Diga House. Seperti yang dirasakan oleh konsumen-konsumen Diga House telah menemukan kejujuran, tanggung jawab, kesatuan dan keadilan yang diterapkan oleh Diga House. Selain itu, manager Diga House menyebutkan bahwa prinsip pada toko baju Diga House bahwa kejujuran, tanggung jawan, keadilan, kesatuan sudah seharusnya diterapkan untuk kesuksesan dalam berbisnis sesuai dengan sifat-sifat Rasulullah SAW. Sifat-sifat tersebut merupakan suri tauladan yang dapat diikuti oleh para pelaku bisnis agar bisnis yang sedang dijalankan tidak bersimpangan dari etika bisnis Islam. Namun, masih jarang para pelaku bisnis melalui media online mengimplementasikan etika bisnis Islam. Dalam melakukan kegiatan jual beli online yang tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertemu secara langsung, Islam mengharuskan berbuat adil untuk memperoleh keberkahan dari Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُوفُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
لَا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ حَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (keadilan) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-maidah [5]: 8)

Ulama Imam Syafi’i dalam (Al-Farran, 2017) berpendapat bahwa ayat di atas menjelaskan tentang jika seseorang telah ditetapkan menjadi seorang saksi, maka orang tersebut wajib menyatakan kebenaran dengan sebaik-baiknya. Ayat diatas berkaitan dengan kesaksian yang adil untuk semua pihak, seseorang yang telah ditetapkan menjadi seorang saksi harus mengatakan kejujuran dan mengutarakan kebenaran tanpa ada yang ditutupi. Di dalam dunia perdagangan maupun bisnis, ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai manusia “dalam” melakukan perdagangan secara langsung atau melalui media online dianjurkan untuk selalu berlaku jujur, adil, tanggung jawab dan menjauhi segala praktik yang menyimpang. Apabila seorang pembisnis menerapkan etika bisnis Islam, maka seorang pembisnis tersebut telah menempatkan dirinya ke dalam praktik kejujuran dan berpegang teguh pada syariat yang telah sesuai dengan etika Islam.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan wawancara langsung bersama manager dari Diga House yang bernama Tiwi,

wawancara dilakukan di toko baju Diga House. Peneliti menganalisis bagaimana implementasi prinsip etika bisnis Islam pada praktik jual beli online di toko baju Diga House yang ditinjau dari masing-masing indikator dari prinsip etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kejujuran

Konteks kejujuran yaitu dengan mempunyai niat dan perilaku yang jujur, meliputi proses transaksi, proses memperoleh konsumen maupun dalam proses mencari keuntungan. Prinsip kejujuran dapat mengajarkan untuk menjalankan aktivitas berjualan melalui media online yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dengan salah satunya mengimplementasikan prinsip kejujuran, kejujuran dalam melakukan perdagangan secara langsung maupun melalui online, tidak berbuat kecurangan atau hal-hal yang dilarang dalam praktik etika bisnis Islam. Prinsip kejujuran yang dilakukan oleh toko baju Diga House dengan mengakui kelemahan dan kelebihan produk yang telah dituliskan dalam keterangan foto di media online, dalam melayani konsumen pihak Diga House mengatakan apa adanya tanpa menutup-nutupi mengenai kualitas dari produk yang dijualnya serta mengedepankan kebenaran informasi produk yang telah dituliskan dalam keterangan foto produk di dalam penjualan online. Sesuai dengan hasil wawancara langsung bersama manager Diga House:

“Bagi saya kejujuran itu sangat penting, karena itu berkah untuk bisnis Diga House, kalau kita gak jujur juga efeknya untuk kita. Bentuk kejujurannya kalo di online kita jelasin detailnya lengkap ada keterangannya, bahannya apa semuanya lengkap. Kalopun ada kekurangan di baju yang kita jual, kita juga jelasin kalo di baju ini kekurangannya gak muat untuk yang big size, atau bahannya agak nerawang, semua kita lakukan secara transparan untuk konsumen”

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa, implementasi prinsip etika bisnis Islam dalam praktik jual beli online yang dilakukan oleh toko baju Diga House sudah sepenuhnya menjalankan prinsip etika bisnis Islam. Lengkapnya informasi yang diberikan dalam penjualan online oleh toko baju Diga House membuat konsumen menjadi nyaman. Perilaku jujur telah dianjurkan dalam Islam karena Al-Qur'an dan Rasulullah SAW menekankan dalam sabda dan hadist-hadistnya bahwa adanya kejujuran dalam berbisnis, Rasulullah SAW juga memberikan tauladan mengenai cara berdagang dengan sejujurnya dengan menjelaskan mengenai biaya, jenis, sumber dan macamnya, yang dapat dicontohnya oleh seorang pembisnis secara langsung maupun melalui media online. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Tarmidzi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ

وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “Sahabat Abi Sa’id Al-Khudri ra berkata. Bahwa Nabi SAW telah bersabda: Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, kelak pada hari kiamat akan mendapat kedudukan bersama para Nabi, para shaddiqin dan para syuhada’ (HR. Tarmidzi dan berkata Hadist hasan).

Imam Ath-Thiibi dalam (Muzaiyin, 2018) menjelaskan bahwa seorang pedagang yang berperilaku jujur dan terpercaya, kelak para pedagang tersebut di hari kiamat kedudukannya bersama para nabi, Syuhada’ dan Shiddiqin. Para pedagang yang menerapkan kejujuran dalam melakukan aktivitas jual beli akan mendapatkan sisi mulia dihadapan Allah SWT. Hadist tersebut juga menerangkan bahwa kejujuran perlu diimplementasikan dalam perdagangan.

2. Prinsip Keadilan

Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk membangun keadilan, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berlaku adil dalam melakukan aktivitas, termasuk ke dalam aktivitas perdagangan atau bisnis dan melarang untuk melakukan segala bentuk kecurangan. Sehingga apabila pelaku bisnis berlaku adil dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, maka akan mendapatkan kesejahteraan dalam

hidupnya, sebaliknya jika seseorang berlaku curang dalam melakukan aktivitas perdagangan atau bisnis, maka akan menjadi kesalahan dan musibah besar bagi orang yang melakukan kecurangan. Dalam etika bisnis Islam, prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip yang harus dipegang teguh dan diterapkan oleh siapapun dalam menjalankan kehidupannya. Prinsip keadilan sangat mempengaruhi dalam melakukan kegiatan jual beli online, seperti perkataan manager Diga House pada saat wawancara langsung sebagai berikut:

“Prinsip keadilan itu perlu untuk kita terapkan, karena dimana-mana kalau kita kerja harus adil tentang barang, kondisinya, harganya dan selama ini di Diga sudah menerapkan dan mengikuti prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam. Di Diga juga akan diberitahu, akan kami jelaskan kepada konsumen ketika mau beli kalau ada kelemahan dibaju, misalnya bajunya gabisa dipake untuk yang ldnnya besar, kami juga gak membedakan konsumen, semuanya kami perlakuan sama”

Dalam melakukan aktivitas jual beli, baik secara langsung maupun online, perlu diimplementasikan dalam berjalannya kegiatan agar tidak terjadinya hal-hal yang dapat merusak hubungan antara penjual dan pembeli. Keadilan dalam aktivitas jual beli online seperti adil dalam penentuan harga artinya harga yang ditetapkan tidak berbeda dengan

yang dipasarkan secara langsung, adil dalam kualitas produk yakni spesifikasi produk sama dengan yang sebenarnya serta tidak memandang konsumen dari kalangan manapun, sebagaimana Allah SWT telah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*” (Q.S An-Nahl [16]: 9).

Dalam tafsir Al-Azhar (2004) menjelaskan ayat diatas bahwa Allah memerintahkan umat manusia untuk berkelakuan adil serta tidak berbuat keji kepada orang lain. Keadilan yang dimaksudkan seperti mengembalikan hak orang lain, tidak berbuat zalim kepada konsumen dan menimbang barang dengan sebenar-benarnya. Mengimplementasikan keadilan dapat untuk meningkatkan amal maupun mutu dari perusahaan, Allah SWT memberikan pahala bagi orang-orang yang berkelakuan adil.

4. Prinsip Tanggung Jawab

Dalam agama Islam, setiap aktivitas yang dikerjakan haruslah dipenuhi dengan rasa tanggung jawab, Islam mengharuskan setiap umatnya untuk bertanggung jawab dalam kehidupan dan mempertanggung jawabkan segala

tindakannya. Tanggung jawab di dalam dunia bisnis, terkhusus dalam aktivitas jual beli secara langsung maupun dalam jual beli online sangat di butuhkan dan di implementasikan secara keterbukaan, transparan serta kejujuran yang bertujuan agar proses dari aktivitas bisnis dapat berjalan dengan baik. Sikap tanggung jawab yang dapat ditampilkan di toko baju Diga House meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dari beberapa pihak seperti manager, investor, dll. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan manager, diketahui bahwa toko baju Diga House memiliki catatan transaksi keuangan kepada owner dari Diga House dan nota pembelian untuk konsumen. Berikut perkataan manager pada saat wawancara langsung:

“Disini biasanya kita memberitahu kepada owner tentang pemasukan setiap hari, ada laporan keuangannya. Kalo ada konsumen yang belanja ada datanya semua dan ada buktinya, terus kalo untuk konsumen juga kami bertanggung jawab kaya kasi kwitansi atau bon setelah belanja untuk buktinya”

2. Memberikan pelayanan yang optimal

Toko baju Diga House memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumennya, baik secara langsung

maupun melalui media online. Setiap konsumen yang masuk ke dalam toko baju Diga House dan setiap konsumen yang berkomunikasi dengan toko baju Diga House melalui media social disambut dengan ramah, sopan dan santun. Mereka juga merespon dengan menanyakan apa kebutuhan dari konsumen, memberikan solusi serta informasi kepada konsumen yang berbelanja di toko baju Diga House, berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh manager Diga House:

“Bentuk tanggung jawab yang kami lakukan juga kalo ada konsumen yang datang ke toko atau kalo online ada yang chat selalu kami sambut dengan baik, kami ucapkan salam. Kami tanya kebutuhannya apa, kami juga kasi informasi untuk produk yang dipilih kaya kelemahan atau kekurangannya kalo konsumennya nanya kami pasti kasi tau, dan kasi solusi kalo ada konsumen yang mungkin masi bingung”

Dalam pernyataan manager Diga House dari wawancara langsung dapat diketahui bahwa toko baju Diga House telah melakukan tanggung jawabnya dengan melayani pembeli secara sopan dan santun, baik konsumen secara langsung maupun melalui online tetap mereka melayani konsumen dengan sangat optimal, sebagaimana Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada pelaku bisnis untuk bermurah hati dalam

melakukan kegiatan jual beli, pelaku bisnis dianjurkan untuk ramah, murah senyum dan sopan santun. Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Majah yang berbunyi:

اَقْتَضَىٰ وَإِذَا اشْتَرَىٰ وَإِذَا بَاعَ إِذَا سَمَّحًا رَجُلًا اللَّهُ رَحِمَ

Artinya: “Allah merahmati atau menyayangi seseorang yang toleran dalam menjual, membeli dan memutuskan perkara” (HR. Bukhari dan Ibnu Majah).

Dalam (Damanik, 2019) Ibn Hajar Al-‘Asqalani berpendapat mengenai hadist diatas menjelaskan bahwa makna dari kemudahan dan toleransi dalam kegiatan jual beli, hadist tersebut menerangkan ajakan untuk bertoleransi ketika melakukan interaksi social dengan menggunakan akhlak yang mulia dengan meninggalkan kekikiran yang ada dalam diri manusia dan menganjurkan manusia untuk tidak mempersulit hak-hak yang seharusnya dimiliki manusia lain dan hendaklah menerima maaf dari sesama manusia.

3. Menepati janji

Setiap pelaku bisnis harus memiliki komitmen dalam pemenuhan janji, terutama seperti dalam jual beli online yang mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertemu secara langsung. Menepati janji merupakan suatu moral dari keimanan, Allah SWT memerintahkan kepada

umat Islam untuk menepati janji dan Allah telah menjelaskan orang beriman yang beruntung adalah orang-orang yang menepati janjinya.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, diketahui bahwa toko baju Diga House telah menepati janji. Hal ini dapat dilihat dari adanya promo mengenai diskon yang diadakan oleh Diga House atau tanggal pengiriman bagi konsumen yang membeli barang secara online. Seperti contohnya, jika konsumen berbelanja dihari yang telah ditetapkan akan diadakan diskon, maka konsumen akan mendapatkan potongan harganya dan jika konsumen memesan barang secara online, penjual akan mengatur waktu pengiriman dan segera akan dikirimkan barangnya. Sesuai dengan pernyataan pada saat wawancara langsung bersama manager Diga House:

“oh iya biasa kami juga sering buat-buat diskon, disitu kami juga langsung menepati janji, kalo ada konsumen yang belanja di hari yang ditentukan diskon pasti langsung dapat potongan harga. Kalo dalam jual beli online kami menepatinya, misalnya ada konsumen yang pesan barang nanti kami atur pengirimannya atau biasa ada konsumen mau ambil melalui kurir nanti langsung kami kirim dihari itu juga. Terus tanggung jawabnya juga dalam produknya kalo emang ada barang yang cacat dari

pabriknya kita gak jual sih, produk yang kita jual kita perhatikan yang bagus-bagus”

Dari sikap tanggung jawab yang diberlakukan di toko baju Diga House dapat diketahui bahwa pihak toko Diga House telah mengimplementasikan prinsip dari tanggung jawab yang dapat dilihat dengan menyediakan barang dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan baik, tidak adanya penipuan dalam segala kegiatan di toko baju Diga House, bertanggung jawab untuk konsumen online dengan mengirimkan barang sesuai tenggat dan keputusan bersama. Tanggung jawab merupakan suatu prinsip yang berhubungan dengan perilaku manusia, maka dari itu pelaku bisnis harus memiliki sikap tanggung jawab kepada konsumen untuk menciptakan kebaikan yang berdampak untuk kesuksesan bisnis.

5. Prinsip Kesatuan

Prinsip kesatuan dalam konsep tauhid diartikan sebagai seorang manusia yang benar-benar patuh dan berserah diri kepada Allah atas apa yang dikehendakinya. Prinsip kesatuan sebagai mana dalam konsep tauhid yang menghubungkan antara keseluruhan aspek-aspek dunia dalam kehidupan seorang hamba dalam bidang politik, social dan ekonomi. Prinsip kesatuan juga dicontohnya oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnis seperti mengawali bisnis dengan basmallah dan mengakhiri dengan

hamdalah, bersedekah, mengerjakan shalat wajib tepat pada waktunya dan selalu berdoa kepada Allah SWT. Para pelaku bisnis diwajibkan untuk mampu mencontoh prinsip kesatuan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dengan tujuan mendapatkan bisnis yang baik sesuai dengan jalan yang dikehendaki Allah SWT. Adapun prinsip kesatuan yang ditunjukkan di toko baju Diga House dari hasil wawancara langsung kepada Manager Diga House Tiwi yaitu:

“Iya kami selalu mengutamakan ibadah, shalat. Karena itu kewajiban kita jugakan sebagai orang islam dan kita juga tetap jalankan itu dalam melakukan bisnis, karenakan kalo kita beribadah kepada Allah juga itu untuk kebutuhan hidup, kelancaran bisnisnya juga, untuk mendapatkan keberkahan juga dari Allah. Kamikan ada penjualan melalui online, kadang ada jualan melalui live, itu jika azan kami menjeda dulu untuk penjualan melalui livenya, nanti siap azan baru dilanjutkan kembali”.

Adapun dari keterangan di atas maka dapat diketahui bahwa, dalam setiap menjalankan kegiatan harus dengan niat beribadah karena Allah SWT dengan tujuan agar rezeki yang diperoleh mendapatkan suatu keberkahan dari Allah SWT. Ketika waktu shakat telah tiba, para karyawan di toko Baju Diga tetap melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu. Di toko baju Diga House sangat mementingkan aturan-aturan Al-Qur'an untuk tidak menunda atau melalikan tugasnya

untuk beribadah kepada Allah SWT, apabila seorang pelaku bisnis menaati aturan yang sesuai dengan bisnis Islam maka dalam melakukan pekerjaan akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Maka dapat disimpulkan bahwa di toko baju Diga House telah menjalankan etika bisnis Islam dalam prinsip kesatuan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 10 menerangkan bahwa:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kami di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S Al-Jumu'ah [62]: 10).

Dalam tafsir Al-Azhar (2004) ayat diatas menjelaskan bahwa dalam mencari karunia Allah SWT tidak menjadi larangan, bahkan setelah melaksanakan ibadah disunahkan untuk mencari karunia Allah SWT, karena sesungguhnya karunia Allah SWT itu sangatlah luas dan bertebaran serta lebih luas dari harta benda, maka dowajibkan kita sebagai umat muslim untuk mencari karunia Allah dengan sebanyak-banyaknya dan bertebaranlah dalam mencari karunia Allah. Sesungguhnya mencari harta benda dengan sebanyak-banyaknya untuk meraih tujuan untuk dapat menegakkan jalan Allah SWT.

6. Prinsip Kehendak Bebas

Prinsip kehendak bebas merupakan suatu bagian penting dalam etika bisnis Islam, dalam Islam kehendak bebas mempunyai peran tersendiri dikarenakan prinsip kehendak bebas tersebut sudah berlaku ketika manusia itu dilahirkan. Dalam toko baju Diga House melalui penjualan media online konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan dan memilih produk yang ingin dibelinya, namun tidak memiliki kebebasan untuk melakukan penawaran harga. Berdasarkan hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan kepada Manager Diga House Tiwi menyatakan bahwa:

“Dalam penjualan online, kami memberi kebebasan untuk konsumen nanya-nanya atau memilih barang karena kami menyediakan etalase yang banyak untuk produknya. Namun, kami tidak memberikan kebebasan untuk melakukan penawaran harga, karena harga yang sudah tersedia itu udah net dan tidak bisa untuk tawar menawar, tapi alhamdulillah sejauh ini belum ada yang nawar karena kami juga tidak menjual barang yang terlalu mahal dan Alhamdulillah konsumen masih tetap nyaman berbelanja di toko maupun melalui online”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa, implementasi etika bisnis Islam yang dilihat pada prinsip kehendak bebas belum sepenuhnya diterapkan di toko baju Diga

House. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa pihak toko baju Diga House telah memiliki ketentuan untuk harga dan tidak memberikan kebebasan dalam proses tawar-menawar karena harga yang sudah ditetapkan diawal dan ketentuan yang sudah berlaku tidak merugikan kedua belah pihak. Selain itu, prinsip kehendak bebas yang diterapkan dapat dilihat dengan pihak Diga House menyediakan berbagai pilihan produk dalam media penjualan online untuk konsumen bebas dalam menentukan dan memilih produk sesuai dengan keinginan. Dengan ketentuan yang diterapkan dalam toko baju Diga House antara penjual dan pembeli memiliki perasaan saling ridha, sebagaimana dalam etika bisnis Islam, setiap para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan jual beli hendaklah tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi penting untuk mencari keridhaan dan keberkahan dari rezeki yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Selain melakukan wawancara bersama manager Diga House, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa konsumen yang telah melakukan pembelian di Diga House selama lebih dari dua kali. Adapun hasil penelitian dengan wawancara langsung kepada konsumen mengenai implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada praktik jual beli online di toko baju Diga House adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kejujuran

Informan bernama Farah Mutia yang merupakan konsumen yang sering berbelanja di toko baju Diga House melalui toko langsung maupun melalui media online. Farah mengatakan dalam berbelanja online farah melihat produk Diga House yang ingin dibelinya melalui Instagram kemudian memesannya melalui Go-Send dari aplikasi Gojek, farah juga mengatakan telah mengetahui tentang etika bisnis Islam. Informan juga menjelaskan bahwa Diga House telah mengimplementasikan prinsip kejujuran yang dilihat pada baju yang sesuai antara media online dan pada toko fisik, seperti pernyataan pada saat wawancara langsung sebagai berikut:

“Iya pernah dengar etika bisnis Islam dan sedikit tau, menurut saya Diga House udah menerapkan sih prinsip kejujuran dari foto yang di media social sesuai sih sama di toko fisik, paling mungkin sesuain aja sama tubuh kita pribadi, ada yang bagus dimodel tapi ga cocok dibadan kita sendiri, tapi untuk keseluruhannya mereka udah jujur sih tentang bahan, ukuran dan pas sampe juga sesuai sama di media onlinenya”

Selanjutnya informan bernama Thalia Asyifa juga mengatakan bahwa pihak Diga House telah menerapkan prinsip kejujuran, dilihat pada pengalaman informan melakukan pembelian online, informan mengatakan bahwa

yang diposting di media social sudah sama kualitasnya dengan yang tersedia ketika barang sampai dari segi warna, bahan, kualitas, pihak Diga House melakukan kejujuran dengan memberikan keterangan pada foto di penjualan media online, sesuai dengan pernyataan informan ketika wawancara langsung:

“Kejujuran di Diga House sudah oke sih, karena kualitas barang difoto sama dengan aslinya, prinsip kejujuran yang dilakukan ke konsumen dengan cara dibuat keterangan difoto yang dijualnya, kaya ada ukurannya, harga, warna-warnanya, bahannya juga”

Berdasarkan penuturan dari informan kesatu dan kedua dapat dilihat bahwa implementasi etika bisnis Islam pada prinsip kejujuran sudah diimplementasikan dalam penjualan melalui media online. Prinsip kejujuran yang diimplementasikan dengan cara menuliskan keterangan lengkap mengenai produk yang dijual dalam media social dimulai dari warna, bahan, ukuran termasuk harga produk serta kualitas produk yang dijualnya. Sesuai dengan hadist Rasulullah SAW:

فَإِنَّ بِالصِّدْقِ عَلَيْكُمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَبْدٍ عَنْ
يَصْنَدُ الرَّجُلُ يَزَالُ وَمَا الْجَنَّةُ إِلَى يَهْدِي الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ إِلَى يَهْدِي الصِّدْقَ
الْكَذِبَ فَإِنَّ وَالْكَذِبَ وَإِيَّاكُمْ صِدِّيقًا اللَّهُ عِنْدَ يُكْتَبَ حَتَّى الصِّدْقَ وَيَتَحَرَّى

يَكْذِبُ الرَّجُلُ يَزَالُ وَمَا النَّارُ إِلَّا يَهْدِي الْفُجُورَ وَإِنَّ الْفُجُورَ إِلَى يَهْدِي
كَذَابًا اللَّهُ عِنْدَ يُكْتَبُ حَتَّى الْكَذِبِ وَيَنْحَرَى

Artinya: “Dari ‘Abdullah dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Kalian harus berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta, karena kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah” (HR. Bukari, Muslim, Tirmidzi dan Ahmad ibn Hanbal)

Junaid Al-Baghdadi dalam (Baiquni, 2020) mendefinisikan hadist diatas tentang berlaku jujur dalam menjalankan bisnis, berlaku jujur dalam melakukan kegiatan bisnis akan membawa bisnis tersebut dalam kebaikan, kejujuran yang diartikan dalam hadist diatas menjelaskan tentang berbicara sesuai dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi. Hadist diatas juga menjadikan pembisnis atau marketing untuk menyampaikan produk jualan dengan produk yang sesuai dengan kondisi produk tersebut.

2. Prinsip Keadilan

Informan bernama Rasyifa berusia 18 tahun. Informan mengatakan sudah pernah beberapa kali melakukan pembelian di toko baju Diga House baik melalui toko fisik dan juga pembelian melalui media online.

Informan mengatakan bahwa sudah pernah mendengar etika bisnis Islam namun belum memahami mengenai prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam. Namun, dari penjelasan prinsip keadilan informan mengaku pihak toko Diga House sudah berlaku adil kepada semua konsumennya dan berlaku adil mengenai produk yang dijualnya. Sesuai dengan pernyataan informan pada saat melakukan wawancara langsung:

“Iya kak pernah dengan etika bisnis Islamnya tapi kalo untuk prinsip-prinsipnya belum tau jelas. Kalo soal keadilan menurut saya selama beberapa kali belanja disini saya tidak pernah merasakan adanya perbedaan antara konsumen lain, semuanya dilayani dengan adil. Dan kalo kita nanya sama pegawainya kadang orangni adil juga dalam jual barangnya kalo produknya kurang cocok dikita pegawainya sering kasi pendapat”

Kemudian prinsip keadilan ini diperkuat oleh pernyataan informan yang bernama Filza Humaira. Informan juga mengatakan bahwa selama informan sering berbelanja di toko baju Diga House informan tidak pernah merasa berbeda dan merasa pihak toko selalu bersikap adil, sopan dan ramah terhadap semua konsumen Diga House, seperti pernyataan informan ketika melakukan wawancara langsung:

“Selama saya menjadi konsumen dan udah sering juga belanja di toko Diga saya merasa pihak toko selalu adil sih kak dengan konsumen, pegawai-pegawainya juga sopan dan ramah sama semua konsumennya”

Berdasarkan pernyataan kedua informan, diketahui bahwa toko baju Diga House telah mengimplementasikan prinsip keadilan dengan berperilaku adil kepada setiap konsumen, serta berkelakuan ramah. Prinsip keadilan yang diimplementasikan oleh toko baju Diga House juga dapat dilihat ketika pihak toko baju Diga House berperilaku adil dalam penjualan produknya seperti memberikan konsumen solusi mengenai produk yang akan dibelinya, sesuai dengan hadist Rasulullah SAW:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ فَقُلْتُ لِسَعِيدِ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ مَا الْحِكْرَةُ قَالَ مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ

Artinya: *“Dari Ma'mar bin Abu Ma'mar salah satu Bani Adi bin Ka'ab, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah seseorang menimbung barang kecuali telah berbuat salah”* (HR. Ibn Majah).

Al-Syaukani dalam (Baiquni, 2020) berpendapat ayat diatas menjelaskan bahwa larangan untuk menahan barang padahal dia tidak membutuhkannya sedangkan orang lain

sedang membutuhkan. Dan barang yang ditahan tersebut akan dijual ketika harga sudah naik dan barang sudah langka, sehingga praktek dari penimbungan ini bukan suatu prinsip keadilan dan dapat merugikan orang lain. Selanjutnya Imam Saiefudin juga berpendapat bawa ayat diatas merupakan penjelasan praktik bagi penjual untuk menimbun barang dagangannya dari peredaran, sehingga dikeluarkan ketika harga dari produk ini mengalami kenaikan sehingga para penjual menghasilkan keuntungan yang berlimpah, dalam Islam praktek kegiatan jual beli ini dilarang dan bukan merupakan prinsip keadilan.

3. Prinsip Tanggung Jawab

Informan pertama bernama Siti Zahwa Laurenza, informan mengatakan sudah mengetahui tentang prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam, informan juga sudah beberapa kali melakukan pembelian di toko baju Diga House. Informan mengatakan bahwa pihak toko baju Diga House sudah mengimplementasikan prinsip tanggung jawab baik dalam toko fisik maupun melalui media online. Dalam toko fisik dapat dilihat pada tanggung jawab mengenai pelayanan kepada optimal yang dianggap ramah dan mementingkan kenyamanan konsumen, sedangkan dalam media online bentuk prinsip tanggung jawab yang dapat dilihat dari waktu pengiriman yang tidak diundur-undur dan sesuai dengan

waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, seperti pernyataan konsumen pada saat wawancara langsung:

“Sudah tau sikit sih kak prinsip etika bisnis Islam dan udah sering juga belanja di Diga, menurut saya Diga udah memenuhi prinsip tanggung jawan di online maupun di tokonya langsung, kalo ditokonya langsung misalnya tanggung jawab sama pelayanannya untuk konsumen kaya berlaku ramah, nanya apa yang dibutuhin konsumen. Kalau melalui onlinenya tanggung jawabnya dalam bentuk waktu pengiriman ditoko baju diga house didahului yang duluan transfer karena itu menyatakan bahwa fix order, kemudian diusahakan pengiriman dihari yang sama”

Berdasarkan pernyataan informan dapat dilihat bahwa toko baju Diga House sudah mengimplementasikan prinsip tanggung jawab dan diperkuat oleh pernyataan informan yang bernama Rika Kurnia, Rika sudah melakukan pembelian di toko baju Diga House lebih dari 4 kali. Informan mengatakan secara keseluruhan produk yang dijual pada media online telah sesuai dengan yang aslinya dan tanggung jawab pada toko baju Diga House sudah terimplementasi dengan baik, dilihat pada ketetapan waktu yang diterima oleh informan, seperti penuturan informan pada wawancara langsung:

“Sudah lebih dari 4 kali kayanya udah belanja di Diga, untuk keseluruhan produknya udah sesuai dek dengan

yang di tokonya gak beda, paling kalo ada ketidaksesuaian ya sikit-sikit aja. Untuk tanggung jawab juga Diga House udah bertanggung jawab kali ya sama konsumennya menurut saya, kaya misalnya tanggung jawabnya harini pesan barang melalui chat admin harini juga dikirim barangnya kalo kita udah tf, cod juga gitu gak beda”

Dapat dilihat berdasarkan pernyataan kedua informan diatas, diketahui bahwa toko baju Diga House sudah mengimplementasikan etika bisnis Islam dalam prinsip tanggung jawab, yang dibuktikan dengan memberikan pelayanan kepada konsumen dan memenuhi kebutuhan serta kenyamanan konsumen serta melakukan tanggung jawab dalam waktu pengiriman melalui penjualan media online. Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk menepati janji dan bertanggung jawab atas apa yang sedang dikerjakan. Sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang mengingatkan bahwa:

الصُّلْحُ جَانِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: *“Persepakatan dibenarkan antar kaum muslim, kecuali persepakatan yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal. Kaum muslim (berkewajiban) memenuhi syarat-syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang mengharamkan yang halal”* (HR. At-Tarmidzi dan Al-Bazzar).

Dalam (Shihab, 2013) Katsir bin Zaid menyatakan ayat diatas menjelaskan mengenai dua pihak yang melakukan transaksi harusnya memiliki rasa saling percaya dalam segala hak yang berkaitan dengan aktivitas jual beli dan bisnis. Jika tanggung jawab, perjanjian diabaikan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, maka akan menjadi satu masalah dalam kepercayaan yang dapat membatalkan atau merusak transaksi serta bisnis yang sedang berjalan. Untuk memelihara tanggung jawab dalam berbisnis dalam Al-Qur'an memerintahkan agar para pelaku bisnis mencatat setiap transaksi dan melakukan transparansi kepada konsumen tentang produk serta mempertanggung jawabkan segala kegiatan antara kedua belah pihak.

4. Prinsip Kesatuan

Informan bernama Pia merupakan konsumen yang kerap kali melakukan pembelian ditoko baju Diga House dan sudah pernah beberapa kali melalui online. Pia mengaku belum pernah mendengar etika bisnis Islam termasuk prinsip kesatuan, namun setelah peneliti menjelaskan Pia mengatakan bahwa menurutnya etika bisnis Islam terkhusus prinsip kesatuan telah diimplementasikan dengan baik, dibuktikan dengan mereka melayani konsumen kecuali pada saat azan, namun konsumen dapat tetap berbelanja. Seperti pernyataan yang disampaikan informan ketika wawancara langsung:

“Pia udah sering sih belanja di Diga gatau udah berapa kali, pernah juga belanja online. Cuma belum pernah tau tentang etika bisnis Islamnyaa dan prinsip kesatuan. Tapi kalo untuk kesatuan menurut saya mereka sudah menerapkan, karna kalo azan tu pembelinya masih bisa ke toko Cuma untuk pelayannya diberentiin dulu karna lagi azan, nanti setelah azan baru bisa kaya bayarnya’

Berdasarkan pernyataan informan diketahui bahwa telah berjalannya prinsip kesatuan yang ada di toko baju Diga House, kemudian juga diperkuat oleh informan bernama Dalilla Nova yang mengatakan bahwa pelayanan tidak dilakukan ketika azan magrib karena sudah memasuki waktu shalat dan toko baju Diga House tutup sementara ketika waktu magrib, sesuai dengan pernyataan informan pada wawancara langsung sebagai berikut:

“Sepengetahuan saya Diga House pelayanannya tidak akan dilakukan ketika sedang magrib saja dan ketika shakat jum’at biasa toko tutup dulu sementara nanti sehabis magrib atau orang shalat jum’at baru buka lagi. Tapi untuk selebihnya tetap ada pelayannya”

Dapat diketahui dari pernyataan kedua informan mengenai prinsip kesatuan yang sudah diterapkan di toko baju Diga House sepenuhnya sudah dijalani, dibuktikan dengan ketika waktu azan dan pada shalat magrib tiba, pihak toko Diga House tetap menjalankan kewajibannya untuk

beribadah kepada Allah SWT dan menghargai ketika pada waktu shakat jum'at. Sama halnya dalam penjualan media online, toko baju Diga House akan melayani konsumen ketika sudah selesai melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba. Dalam berbisnis kesatuan kepada Allah SWT harus tetap sejalan untuk mendapatkan bsinis yang berkah dan keridhaan dari Allah SWT, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkannya kepada (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung” (Q.S Al-A'raf [7]: 157).

Dalam tafsir Al-Mukhtashar (2004) berpendapat bahwa ayat diatas menjelaskan untuk umat Islam agar mengikuti Rasulullah SAW dalam melakukan perbuatan baik dan menjauhkan perbuatan yang buruk dengan berpedoman kepada Al-Qur'an sebagai sumber cahaya untuk menerangkan kekikiran, kebodohan dan keraguan yang ada dalam diri sehingga menjadikan manisa sebagai orang yang beruntung.

5. Prinsip Kehendak Bebas

Informan bernama Alya Zhafira merupakan salah satu konsumen yang sering kali berbelanja ditoko baju Diga House baik melalui online maupun melalui toko fisik. Informan mengatakan bahwa Diga House telah menjual barang yang sesuai seperti dimedia social dan sudah mengetahui etika bisnis Islam, informan mengatakan bahwa toko baju Diga House tidak memiliki kehendak bebas dalam harga dikarenakan Diga House telah memiliki ketentuan pada harga yang tidak dapat ditawar dan dirubah kecuali ketika pihak Diga House mengakan promo atau diskon, seperti dalam pernyataan informan ketika wawancara langsung:

“Menurut saya, Diga House benar menjual barang yang sesuai seperti yang tampak digambar pada media social dengan aslinya. Saya juga sudah mengetahui dan pernah dengar etika bisnis Islam, untuk prinsip kehendak bebas Diga House tidak menerapkan, dikarenakan diga house sudah mencantumkan harga pada barang yang dijual sehingga tidak bisa ditawar maupun dikurangi kecuali kalau lagi ada diskon atau promo”

Pernyataan informan tersebut ditambahkan oleh informan yang bernama Annisa Nabila, informan mengatakan bahwa toko baju Diga House tidak menetapkan prinsip kehendak bebas karena Diga House sudah melebeli

harga yang tidak dapat ditawar kecuali untuk barang yang sedikit peminat akan diberikan diskon, seperti dalam petikan wawancara langsung bersama informan:

“Menurut saya Diga House tidak mengimplementasikan prinsip kehendak bebas, karena harga mereka sudah harga lebel yang dimana tidak dapat ditawar menawar, kecuali terkadang mereka mengadakan diskon untuk barang-barang yang sedikit peminat”

Adapun dari perkataan kedua informan dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam dalam prinsip kehendak bebas ditoko baju Diga House belum sepenuhnya diterapkan dalam jual beli online maupun dalam toko fisik. Hal ini dibuktikan dengan toko baju Diga House telah menerapkan ketentuan pada harga produk yang dijual, sehingga konsumen tidak dapat untuk melakukan penawaran harga dan tidak memiliki kebebasan mengenai persoalan harga pada produk yang dijual kecuali pihak toko Diga House mengadakan diskon atau promo.

Tabel 4.3
Ulasan Kesesuaian Implementasi Prinsip Etika Bisnis Islam
Pada Praktik Jual Beli Online
di Diga House

Prinsip Etika Bisnis Islam	Ketentuan Islam	Implementasi Pada Praktik Jual Beli Online di Diga House
Prinsip Kejujuran	Prinsip kejujuran adalah hal yang paling mendasar yang harus diimplementasikan dalam melakukan bisnis. Prinsip kejujuran dalam etika bisnis ketika mengatakan yang sebenarnya kepada konsumen, keadaan produk, kualitas, kelemahan dan kelebihan produk yang dijual.	Implementasi pada praktik jual beli online di toko baju Diga House bahwa prinsip kejujuran sudah diimplementasikan, dibuktikan dengan pihak Diga House menjelaskan keadaan mengenai produk secara lengkap dan detail pada keterangan melalui penjualan online dalam segi kualitas barang, ukuran, warna, bahan dan harga
Prinsip Keadilan	Prinsip keadilan merupakan prinsip dalam etika bisnis untuk menanamkan sikap adil terhadap semua pihak dengan tidak membedakan konsumen dari segala aspek, seperti aspek ekonomi, social, budaya, dan lain sebagainya.	Prinsip Keadilan yang diimplementasikan pada jual beli online di toko baju Diga House sudah sepenuhnya diimplementasikan dan dirasakan oleh setiap konsumen, dapat dilihat pada toko baju Diga House tidak membedakan konsumen dan semua dilayani dengan baik, ramah, sopan dan santun. Sehingga

		<p>konsumen dari kalangan keatas hingga kebawah akan tetap dapat dengan nyaman untuk berbelanja ditoko baju Diga House.</p>
<p>Prinsip Tanggung Jawab</p>	<p>Prinsip tanggung jawab adalah prinsip yang dilakukan dalam berbisnis untuk mempertanggung jawabkan segala kegiatan yang dilakukan, tanggung jawab terhadap manusia dan Allah SWT.</p>	<p>Prinsip tanggung jawab dalam toko baju Diga House sudah diimplementasi dengan sepenuhnya, dapat dilihat pada tanggung jawab terhadap akuntabilitas dengan melakukan pencacatan setiap transaksi dan nota pembelian kepada konsumen. Kemudian tanggung jawab terhadap pelayanan, dibuktikan dengan melakukan komunikasi yang baik, menyapa konsumen serta merespon konsumen dan memberikan solusi jika ada konsumen yang mengalami kesulitan. Selanjutnya tanggung jawab dilihat pada menepati janji dengan mengirimkan produk</p>

Tabel 4.3
Lanjutan

Prinsip Etika Bisnis Islam	Ketentuan Islam	Implementasi Pada Praktik Jual Beli Online di Diga House
		kepada konsumen pada hari dilakukannya transaksi dan tidak mengulur waktu pengiriman, sesuai dengan pernyataan manager Diga House dan beberapa konsumen
Prinsip Kesatuan	Prinsip kesatuan merupakan salah satu prinsip tauhid yang menghubungkan antara seluruh kegiatan dalam kehidupan termasuk berbisnis dengan mencari ridha Allah SWT.	Prinsip kesatuan telah diimplementasikan dalam jual beli online di toko baju Diga House sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam. Ini dibuktikan dengan pihak toko Diga House tetap menjalankan kewajibannya dalam beribadah, ketika melakukan penjualan dengan live, namun ketika azan dan shalat akan diberhentikan dan dilanjutkan setelah shalat. Sesuai dengan perkataan informan jika sudah masuk waktu shalat khususnya pada saat magrib toko baju Diga House tutup sementara dan akan aktif Kembali setelah magrib, sama halnya dalam penjualan melalui media online.


Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.3 dapat peneliti simpulkan bahwa terdapat empat prinsip etika bisnis Islam yang diimplementasikan pada praktik jual beli online di toko baju Diga House. Prinsip etika bisnis Islam yang diimplementasikan diantaranya adalah prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip tanggung jawab dan prinsip kesatuan. Berdasarkan keempat prinsip etika bisnis Islam, implementasi Prinsip Kejujuran yaitu pihak Diga House berkata jujur mengenai produk yang dijualnya, seperti menuliskan keterangan lengkap mengenai produk-produknya dalam penjualan online, baik dari segi kelemahan atau kelebihan produk, diantaranya ukuran produk, warna, bahan dan kejujuran pada harga yang ditentukan tanpa melebih-lebihkan harga antara penjualan melalui media online maupun melalui toko fisik.

Prinsip Keadilan yang diimplementasikan dengan tidak membedakan antara kalangan konsumen, pihak toko baju Diga House memperlakukan setiap konsumen secara adil dan sama, merespon konsumen dengan baik, serta menerangkan keadilan mengenai produk kepada setiap konsumen. Dan konsumen yang berbelanja di toko baju Diga House secara langsung maupun online diperlakukan dengan sopan dan berkomunikasi dengan ramah kesemua konsumen. Prinsip Tanggung Jawab, diimplementasikan dengan melakukan tanggung jawab baik kepada konsumen dan mencari keridhaan Allah SWT, prinsip tanggung jawab yang diimplementasikan dengan melakukan transparansi dan bukti dari segala aktivitas transaksi kepada owner dari Diga House serta

memberikan tanggung jawab terhadap nota pembelian yang dilakukan oleh konsumen.

Selanjutnya tanggung jawab dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada konsumen online dari segi komunikatif, menjelaskan mengenai keadaan produk dan merespon konsumen dengan tanggap, kemudian tanggung jawab dalam menepati janji waktu pengiriman dengan mengirimkan produk tepat pada saat konsumen telah melakukan transfer untuk produk yang dibeli. Prinsip yang terakhir yaitu Prinsip Kesatuan, sudah diimplementasikan dengan mempunyai niat dalam berbisnis untuk mencari keridhaan dari Allah SWT dan menjalankan bisnis sesuai dengan etika bisnis Islam. Dapat dilihat juga pada ketaatan dalam melakukan kewajiban kepada Allah SWT dengan memberhentikan penjualan online melalui siaran live ketika sudah memasuki waktu azan dan memberhentikan aktivitas kegiatan jual beli secara langsung pada saat memasuki waktu shalat jum'at dan azan magrib.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Khiyar dalam jual beli online di toko baju Diga House belum sepenuhnya diterapkan dan belum maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terkait praktik khiyar dalam jual beli online, baik dari segi penjual maupun pembeli. Dari penuturan manager dan ketiga belas informan yang penulis wawancarai, semuanya mendefinisikan bahwa toko baju Diga House sudah mengimplementasikan khiyar dalam jual beli onlinenya, namun belum mencakupi keseluruhan dari jenis-jenis khiyar. Adapun praktik khiyar yang diberlakukan dalam jual beli online di toko baju Diga House adalah *Khiyar Syarat*, *Khiyar Aib* dan *Khiyar Ru'yah*. Sedangkan untuk *Khiyar Majelis* dan *Khiyar Ta'yin* belum diterapkan pada toko baju Diga House.
2. Pada umumnya toko baju Diga House telah menerapkan etika bisnis Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan menerapkan *Kejujuran* yang dibuktikan dengan melakukan transparansi mengenai keterangan produk yang dijual, tidak melipat gandakan harga, mengakui kelemahan dan kelebihan produk yang dijual. Adapun pada prinsip

Tanggung Jawab yang dibuktikan dengan melakukan pencatatan dan nota kepada konsumen, pada pelayanan dengan ramah dan merespon konsumen dengan baik serta tanggung jawab dalam waktu pengiriman yang sudah ditentukan. Pada implementasi prinsip *Keadilan* dicerminkan dengan tidak membeda-bedakan konsumen dan terakhir adanya prinsip *Kesatuan* terlihat dari aktivitas spiritual pada toko baju Diga House dengan tidak meninggalkan ibadah dalam bekerja. Sedangkan, prinsip *Kehendak Bebas* belum diimplementasikan pada toko baju Diga House, dikarenakan toko Diga House sudah memiliki sistem dan penentuan pada harga produk.


5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan beberapa saran, hal ini bertujuan sebagai masukan atau manfaat kepada pihak lain. Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan antara lain:

1. Kepada seluruh pelaku usaha yang berjualan melalui media online terutama di Banda Aceh agar dapat lebih memahami konsep dari jual beli online dan praktik khiyar dalam menjalankan usaha melalui media online agar dapat mengedepankan perlindungan bagi konsumen.
2. Kepada pelaku usaha dalam jual beli online untuk selalu bersikap transparansi kepada konsumen dalam melakukan penjualan melalui media online dengan memberikan

keterangan mengenai keadaan produk sesuai dengan aslinya, untuk menghindari terjadinya kerugian dari konsumen ketika berbelanja online.

3. Kepada konsumen untuk lebih dapat memahami jual beli online terkhusus dalam hal perlindungan bagi konsumen dengan tujuan agar menjadikan konsumen yang bijak dan cerdas dalam berbelanja online.
4. Kepada pemerintah Aceh disarankan agar membuat sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai berjualan berbasis media online dengan memberikan pemahaman mengenai kelebihan dan kekurangan jual beli online, etika bisnis yang harus dijalankan dalam jual beli online serta pemahaman mengenai perlindungan dan hak bagi konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, N. A. Q., Chusma, M. N., Putri, A. N. C., & Latifah, N. F. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-commerce Populer di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDA)*. Vol. 1. No. 2: 166-181
- Afifah, N. (2022). Identifikasi Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem Reseller. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis (JRIEB)*. Vol. 2. No. 1
- Ahmad. S. (2017). *Tafsir Imam Syafi'i*. Jakarta Timur: Almahira
- Al-Zuhaili, W. (2018). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Islami
- Asyura, H., Masnidar, L., Muhardinata, I. (2021). *Multilevel Marketing Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama, Cv.
- As-Syafi'I, I. (2018). *Al Umm*. Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, PT
- Aprianto, I. (2020). *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Yogyakarta: Budi Utama, Cv.
- Azizah, M. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko Online Shopee. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 10. No. 1. E-ISSN:2580-8516
- Aziz, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta, Cv
- Baiquni, A. (2020). *Hadist Ekonomi Upaya Menyingkapi Pesan-Pesan Rasulullah SAW Tentang Ekonomi*. Duta Media Publishing
- Candra, W. A. (2019). Berbisnis Online Melalui Media Social. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol. 7. No. 2. P-ISSN : 2354-6107 E-ISSN : 2594-2292
- Damanik, N. (2019). Toleransi Dalam Islam. *Jurnal Ilmu Kewahyuan*.

- Darmawansyah, T. T., Polindi, M. (2020). Akad As-Salam Dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada). *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*. Vol. 3. No. 1. E-ISSN : 261-8348
- Durin, R. (2020). Arti Penting Menjalankan Etika Dalam Bisnis. *Jurnal Valuta*. Vol. 6. No. 1. ISSN: 2502-1419
- Djafri, T. M., Patahuddin, A., Ridha, M. (2020). Khiyar Al-Majlis dan Aplikasinya Dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif Antara Jumhur Ulama dan Imam Malik). *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*. Vol. 1. No. 4. ISSN: 2723-6021
- Estijayandono, D. K., Sirajuddin., Haddade. W. A. (2019). Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3. No. 1. E-ISSN : 2654-4970
- Fauzi, A. (2015). *Pemikiran Etika Bisnis*. Serang: Penerbit A-Empat
- Fitriani, L., Suryani, D., Agustina, D. & Putri, A. M. (2019). Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3. No. 1. E-ISSN: 2654-4970
- Gafur, A. M., Haddade, W. A. (2020). Perlindungan Konsumen Dalam Akad Jual Beli Online Atas Hak Khiyar Perspektif Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mashab*. Vol. 1. No. 3
- Ghazal, Z. S. (2016). *Masyru' al-Qanun al-Buyu' fi ad-Daulah al-Islamiyah*. Bogor: Al Azhar
- Ghazaly, R. A., Ihsan, G., Shidiq, S. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Media Group
- Hadi, R. (2019). Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. IV. No. 2
- Hamid, A. (2021). Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Batu Bata Di Kec. Panyabangun Utara, Kab. Mandailing Natal. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 2. No. 1

- Hamka. (2022). *Tafsir Al-Azhar Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuif, Ilmu Kulam, Sastra dan Psikologi*. Jakarta: Gema Insani
- Hasanah, D., Kosim, M., Arif, S. (2019). Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia*. Vol. 8. No. 2
- Hasoloan, A. (2018). Peranan Etika Bisnis Dalam Perusahaan Bisnis. *Jurnal Warta Edisi: 57*. ISSN: 1829-7463
- Jubaedi., Sobari, A., Gustiawati, S. (2018). Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Eyariah Angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor). *Malia : Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 9. No. 2. E-ISSN : 2548-1371
- Jurjawi, A. A. (2013). *Indahnya Syariat Islam Mengungkap Rahasia dan Hikmah di Balik Perintah dan Larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah*. Pustaka Alkausar.
- Khoir, F. (2022). Al-khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online. *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syari'ah*. Vol. 9. No. 2. E-ISSN: 2598-4276
- Muchtar, A. (2015). *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Jakarta: Amzah
- Mutmainah, I., Maemanah, A., Kurniawan, R. R. (2021). Etika Ekonomi Islam Dalam Surat An-Nahl Ayat 90. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*
- Muzaiyin, M. A. (2018). Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Qawanin*. Vol. 2. No. 1
- Norman, E., Aisyah, I. (2019). Bisnis Online di Era Revolusi 4.0 Tinjauan Fiqh Muamalah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*. Vol. 1. No. 1
- Nur, I. (2019). Transaksi Jual Beli Melalui Media Online Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economic and Banking*. Vol. 2. No. 2

- Nurjaman, I. M., Januri., Nuraeni, N. (2021). Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli. *Journal Of Shariah Economics Research*. Vol. 2. No. 1. E-ISSN: 2598-2540
- Oktasari, O. (2021). Al-khiyar dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*. Vol. 4. No. 1
- Olii, R. M., Pratiknjo, H. M., Matheosz. N. J. (2020). Online Shop Sebagai Alternatif Berbelanja Masyarakat Kota Manado. *Jurnal Holistik*. Vol. 13. No. 4. ISSN : 1979-0481
- Putra, D. M. (2019). Jual Beli Online Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iltzam Journal of Shariah Economic Research*. Vol. 3. No. 1
- Rianti. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada. *Journal of Economics and Business Research*. Vol. 1. No. 1.
- Ruslang., Kara. M., Wahab. A. (2020). Etika Bisnis E-commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 6. No. 3.
- Safira, D., Fatriansyah, A. I. A. (2019). Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman Pendidikan*. No. 36. ISSN: 2527-6603
- Shihab, Q. (2017). *Bisnis Sukses Dunia Akhirat Berbisnis Dengan Allah*. Tangerang: Lentera Hati
- Sudarto. (2018). *Ilmu Fikih Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*. Yogyakarta: Budi Utama. Cv
- Sukmawati. (2022). Jual Beli Online Perspektif Ulama Fikih Majene. *Jurnal Hukum, Ekonomi, & Bisnis Islam*. Vol. 1. No. 1
- Suretno, S. (2018). Jual Beli Dalam Perspektif Al-qur'an. *Jurnal Stai Al Hidayah Bogor*.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, Cv
- Syahrizal, A. (2018). Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Aktualita*. Vol. 9
- Syarief, H. (2013). *Agar Hidup Selalu Berkah Meraih Ketentraman Hati Dengan Hidup Penuh Berkah*. Bandung: Pustaka Mizan, PT
- Teti., Sofyan, S. A. (2021). Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee). *Jurnal Bilancia*. Vol. 15. No. 2
- Wahyuni, S. E. (2019). Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Journal System Iain Bengkulu (Institut Agama Islam Negeri)*. Vol. 4. No. 2. E-ISSN: 2654-332X. P-ISSN: 2527-4163
- Wati, D., Arif, S., Abristadevi. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. Vol. 5. No. 1. P-ISSN: 2620-295. E-ISSN: 2747-0490. DOI: 1047467
- Yahya, B. A. (2020). Etika Bisnis (Perilaku) Bisnis Rasulullah Muhammad Saw Sebagai Pedoman Berwirausaha. *Jurnal Masharif al-Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 5. No. 1. ISSN : 2580-5800
- Yaqin, A. (2018). *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Duta Media Publishing
- Yuanita, D., Wjaya, K. N. (2022). Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee. *Jurnal Al:Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah*. Vol. 4. No. 1. ISSN: 2722-4317
- Yunus, M., Hamdani, S. R. F. F. Shofia, K. G. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 2. No. 1. ISSN: 2540-8402

Yusuf, M., Iswandi, I. (2021). Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam. *Journal of Islamic Law*. Vol. 5. No. 1. P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Zaki, M. (2021). Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mua'malah (Ba'i An-Najasy dan Ba'i Al-Ghubn). *Jurnal Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo*. Vol. 3. No. 1. ISSN: 2774-2466



LAMPIRAN

Lampiran I

WAWANCARA

Pedoman wawancara manager/owner untuk implementasi khiyar pada praktik jual beli online di toko baju Diga House

1. Sudah berapa lama Diga House bergabung dalam praktik jual beli online?
2. Bagaimana mekanisme penjualan dan pembelian secara online di Diga House?
3. Apakah anda mengambil barang sendiri untuk dipromosikan atau menggunakan hambar dari supplier?
4. Apakah selama ini mengalami hambatan selama penjualan online?
5. Apakah anda mengerti mengenai hak khiyar dalam jual beli online?
6. Apakah anda menerapkan hak khiyar dalam jual beli online?
7. Bagaimana cara anda menyelesaikan permasalahan jika adanya complain dari pembeli?
8. Bagaimana cara anda menanggapi apabila ada pembeli yang ingin melakukan pengembalian barang karena ditemukan ketidaksesuaian barang?
9. Apakah jika ditemukan ketidaksesuaian barang dengan yang digambar atau berdasarkan deskripsi gambar baik dari segi jenis, warna dan kualitas atau adanya kecacatan pada barang pembeli akan mendapatkan ganti rugi?
10. Apakah ada perjanjian dengan pembeli tentang ada atau tidaknya pergantian tentang barang yang mengalami kecacatan atau barang yang tidak sesuai dengan pesanan?

Pedoman wawancara manager/owner untuk implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada praktik jual beli online di Diga House

1. Apakah sebelumnya pernah mendengar atau mengetahui tentang etika bisnis Islam?

2. Apakah menurut anda selaku owner/manager dari Diga House, etika bisnis Islam perlu diterapkan dalam jual beli online di toko baju Diga House?

Prinsip Kejujuran

1. Apakah dalam praktik jual beli online yang dilakukan Diga House menjelaskan kelemahan dan kelebihan yang terdapat pada barang?
2. Apakah Diga House memperhatikan kualitas barang dagangan dalam berjualan online?
3. Apa pentingnya kejujuran bagi Diga House dalam bentuk kegiatan jual beli online, baik dalam segi penjualan, pembelian dan bagaimana bentuk kejujuran dalam memberitahu informasi kepada pembeli mengenai barang yang dijual?

Prinsip Keadilan

1. Bagaimana tanggapan Diga House jika ada pembeli yang merasa tidak puas terhadap kualitas barang di Diga House?
2. Apakah Diga House melakukan perbedaan dalam melayani konsumen berdasarkan kalangan dari konsumen tersebut?
3. Bagaimana upaya dari Diga House untuk membangun kepercayaan kepada pembeli?

Prinsip Tanggung Jawab R Y

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab dari Diga House terhadap kualitas barang dan apa upaya yang dilakukan jika barang dalam kondisi yang kurang baik?
2. Bagaimana sikap tanggung jawab yang diterapkan dalam penjualan Diga House?

Prinsip Kesatuan

1. Apakah jika azan sudah berkumandang, penjualan online yang dilakukan Diga House dengan live Tiktok tetap

- dilanjutkan atau akan meninggalkan penjualan terlebih dahulu?
2. Bagaimana jika penjualan secara langsung, ketika sudah masuk waktu beribadah namun masih terdapat para pembeli yang berbelanja di Diga House?

Prinsip Kehendak Bebas

1. Apakah Diga House memberikan kebebasan kepada pembeli untuk melakukan penawaran harga?
2. Bagaimana cara Diga House melayani pembeli dalam penjualan online?

Pedoman wawancara konsumen untuk implementasi khiyar pada praktik jual beli online di Diga House

1. Apakah sebelumnya sudah pernah mengetahui tentang hak khiyar dalam jual beli online?
2. Apakah Diga House sudah memberikan barang sesuai dengan kualitas yang tertera pada penjualan melalui media online?
3. Apakah anda pernah menerima ketidaksesuaian barang yang anda order di toko baju Diga House?
4. Bagaimana tanggapan dari toko baju Diga House ketika anda ingin menukar atau mengembalikan barang yang anda order karena terjadinya ketidaksesuaian dengan apa yang anda order?

Pedoman wawancara konsumen untuk implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada praktik jual beli online di Diga House

1. Bagaimana menurut anda kejujuran tentang kualitas barang pada toko baju Diga House?
2. Apakah menurut anda Diga House telah berlaku adil terhadap konsumen tanpa membeda-bedakan konsumen?

3. Bagaimana pendapat anda terhadap tanggung jawab pada ketentuan waktu pengiriman barang di toko baju Diga House?
4. Bagaimana jika anda melakukan pembelian pada waktu shalat tiba, apakah pembelian anda dilayani oleh toko baju Diga House?
5. Apakah pembeli dapat bebas untuk menawarkan harga dalam jual beli online di toko baju Diga House?



Lampiran II

DOKUMENTASI



Sumber: wawancara dengan manager Diga House (2022)



Sumber: wawancara dengan konsumen (2022)



Sumber: wawancara dengan konsumen (2022)



Sumber: wawancara dengan konsumen (2022)




Sumber: wawancara dengan konsumen 2022

Lampiran III

AKUN MEDIA SOCIAL



Sumber: Instagram (2023)



Sumber: Tiktok (2023)



Rincian Toko



Digahouse.id

Aktif 5 jam lalu

Pengikut 4,9RB | Mengikuti 0

☆ Penilaian **4.8 dari 5** (974 Penilaian) >

💬 Performa chat **31%** (Hitungan jam) ?

📦 Produk **279**

👤 Bergabung **2 tahun**

📍 Tautan Toko: shopee.co.id/digahouse.id

🛡️ Akun Terverifikasi:   

Lihat semua produk

Sumber: Shopee (2023)

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Kebijakan pengembalian




Pengembalian dalam 6 hari

Jaminan pengembalian 6 hari berlaku untuk produk yang rusak, cacat yang terverifikasi, atau masalah logistik.

Pembatalan Instan

Anda dapat membatalkan pesanan Anda seketika dengan mengklik tombol Batal yang terletak di halaman detail Pesanan dalam waktu satu jam setelah pembayaran. Setelahnya, Anda harus mengirimkan pemberitahuan pembatalan kepada penjual. Ini tidak memengaruhi hak hukum Anda. Cari tahu selengkapnya tentang cara membatalkan dalam panduan pembatalan di halaman Pusat Bantuan.

Sumber: Tiktok 2023



DIGA HOUSE

Jl. T. Panglima Nyak Makam, Ie Masen Kayee Adang, Kec, Syiah Kuala
Banda Aceh, 24415

Nomor : -
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian
An. Dina Yufdina

Kepada Yth,
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Di Tempat,

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Nomor:
509/Un.08/FEBI.I.TL.00/01/2023, perihal tersebut dipokok surat, bersama ini kami beritahukan
bahwa saudara:

Nama : Dina Yufdina
Nim : 190602048
Jurusan : Ekonomi Syariah

Sudah melakukan penelitian mulai tanggal 11 November 2022 yang berjudul: *“Implementasi
Khiyar Pada Praktik Jual Beli Online Ditinjau Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”*

Demikian untuk dimaklumi atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 21 Februari 2023
Hormat Kami,
Manager Diga House


Tiwi

جامعة الرانيري
AR - RANIRY